



# Media Juris

Volume 02, Nomor 3, Oktober 2019

**PENDAMPINGAN BAGI PARA TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KEDIRI**

*Hilda Yunita Sabrie, Rizky Amalia, Erni Agustin dan Ananda Amalia Tasya*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN PERSIAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

*Fandy Ardiansyah Catur Santosa*

**OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Johan Dwi Junianto*

**CACAT PROSEDUR PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK) GRESIK JAWATIMUR 2019**

*Lidia Afrilia*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

*Nurfatihah Mani*

**PRINSIP MIRANDA RULES "THE RIGHT TO REMAIN SILENT" DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM**

*Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga*

**TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR DALAM KEGAGALAN BANGUNAN**

*Yushar*

# *Media Juris*

---

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.

## **Editor in Chief**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

## **Associate Editor**

Erni Agustin, S.H., LL.M.

## **Editorial Board**

Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.

Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

## **Assistant Editor**

Ubaidillah, S.IIP.

Rahmi Rosyidah, S.IIP.

## **Reviewer**

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

Iman Prihandono, S.H., M.H., Ph.D.

Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.

Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M.

## **Alamat Redaksi**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia

Telp. +6231-5023151 / 5023252 Fax. +6231-5020454

---

Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan GAYA SELINGKUNG jurnal, sebagaimana terdapat di halaman akhir jurnal ini.

---

# *Media Juris*

---

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri <b>Hilda Yunita Sabrie, Rizky Amalia, Erni Agustin, Ananda Amalia Tasya .....</b>	<b>301-312</b>
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme <b>Fandy Ardiansyah .....</b>	<b>313-334</b>
<i>Obstruction of Justice</i> dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Johan Dwi Junianto .....</b>	<b>335-352</b>
Cacat Prosedur Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/ Kota (UMSK) Gresik Jawa Timur 2019 <b>Lidia Afrilia .....</b>	<b>353-372</b>
Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan <b>Nurfatihmah Mani .....</b>	<b>373-392</b>
Prinsip Miranda Rules " <i>The Right To Remain Silent</i> " Dalam Perspektif Perbandingan Hukum <b>Indra Karianga, Pidel Kastro Hutapea .....</b>	<b>393-406</b>
Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan <b>Yushar .....</b>	<b>407-426</b>

## **Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri**

**Hilda Yunita Sabrie, Rizky Amalia, Erni Agustin dan Ananda Amalia Tasya**

**hilda\_sabrie@yahoo.co.id**

**Universitas Airlangga**

### ***Abstract***

*Every Indonesian citizen has the same rights in terms of getting health, education and decent work. This is a mandate from the Constitution of the Republic of Indonesia that must be realized by the Government. For that, slowly but surely, the Government has socialized several pro-people programs, one of which is by presenting the Social Security Organizing Agency (BPJS) program. BPJS has 2 large programs namely in terms of health and employment. For this assistance more focused on BPJS Employment. This is because in some areas there are still many misunderstandings or even do not care about the BPJS Employment program, especially for employers or the employers. If this continues, the rights of the workers will be ignored and will certainly harm the workers themselves. So with this assistance, employers are expected to be more concerned with the welfare and safety of workers. Also on this mentoring, a tutorial will be given on how to register workers with the BPJS Employment. In addition, an explanation will also be given regarding the rights and obligations as a member of the BPJS Employment, and not forgetting how to submit a claim if there is an employee who has an accident while carrying out his work. This assistance was carried out in Kediri, with the main target being traditional workers.*

**Keywords:** *Employment BPJS; Workers; Employers.*

### **Abstrak**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Untuk itu perlahan namun pasti, Pemerintah telah mensosialisasikan beberapa program yang pro rakyat, salah satunya adalah dengan menghadirkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS memiliki 2 program besar yaitu dalam hal kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk pendampingan ini lebih di fokuskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini karena di beberapa daerah masih banyak dijumpai ketidak pahaman atau bahkan tidak peduli terhadap program BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama bagi pengusaha atau si pemberi kerja. Jika hal ini terus terjadi maka hak-hak para pekerja akan terabaikan dan tentu akan merugikan para pekerja itu sendiri. Sehingga dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pengusaha nantinya akan lebih peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Pada pendampingan ini pula, nantinya akan di berikan tutorial terkait bagaimana cara mendaftarkan para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu akan di beri penjelasan pula terkait hak dan kewajiban sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak lupa cara mengajukan klaim apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya. Pendampingan ini dilakukan di Kediri, dengan sasaran utamanya adalah pekerja tradisional.

**Kata Kunci:** BPJS Ketenagakerjaan; Pekerja; Pengusaha.

### **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Kediri terus berkembang. Hal ini terlihat dari pemasarannya yang sudah skala nasional dan

interasional selain itu juga banyak bermunculan wirausahawan-wirausahawan baru di kota Kediri. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kota Kediri Non Industri Tembakau mencapai 7,02%. Selain itu, menurut data BPS Tahun 2018 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di kota Kediri turun di bawah angka pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 3,63% dari Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%. Pada tahun 2018, kota Kediri juga berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 7,68%. Penurunan kemiskinan di kota Kediri ini, berada di bawah capaian nasional sebesar 9,82% dan capaian Jawa Timur sebesar 10,98%. Ini menunjukkan bahwa UMKM di kota Kediri berkembang dan memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan jumlahnya saat ini mencapai 38.806 usaha.<sup>1</sup>

Banyaknya jumlah pengusaha di Kediri, membuat pemerintah daerah setempat terbantu karena angka pengangguran di kota tersebut menjadi berkurang. Keuntungan lainnya adalah meningkatnya perkembangan usaha mikro dan kecil di daerah tersebut. Selain itu untuk mempertahankan eksistensi dari usahanya tersebut, telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha yang dibantu oleh para pekerja dengan membuat makanan lain yang berbahan dasar salah satunya adalah gula. Sektor ekonomi yang sangat berkembang pesat di kota Kediri membuat masyarakat Kediri menjadi lebih sejahtera, terutama bagi para pengusaha dan pekerja di bidang usaha perkebunan.

Selain memperhatikan sektor ekonomi perlu juga menelaah sektor lain yaitu perlindungan hukum bagi para pekerja, dalam hal ini di bidang usaha perkebunan (contoh: gula). Bagaimana hak dan kewajiban pengusaha kepada para pekerjanya. Hal ini yang perlu di bahas lebih lanjut dan lebih di fokuskan kepada apakah pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini perlu karena sebagian besar pekerja adalah masyarakat tradisional yang kesehariannya hanya menjalankan pekerjaan sehari-hari, dengan kemampuan atau *skill* yang terbatas tanpa sempat memikirkan hak-hak lainnya sebagai pekerja,

---

<sup>1</sup> Achmad Saichu, 'UMKM Berkembang Pesat, Wali Kota Kediri Raih Penghargaan Sebagai Bapak Enterpreneur' (*koranmemo.com*, 2019).

seperti menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian lainnya adalah sebagian dari mereka belum terdaftar bahkan belum memahami secara detail tentang keberadaan ataupun manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan, dimana dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Sebagai program publik, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti. BPJS Ketenagakerjaan mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Sifat kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib. Artinya setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang maka wajib mengikuti program tersebut. Sehingga di harapkan sasaran dari program ini dapat tercapai dan terwujud, dapat dinikmati manfaatnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itulah pendampingan ini dilakukan, untuk mendukung program publik dari pemerintah. Sehingga paling tidak para pengusaha tahu berkenan untuk mendaftarkan pekerja tau tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau tenaga kerja yang ada di Kediri (bidang produksi tahu) dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengetahui tat cara pembayaran premi sampai dengan proses pengajuan klaimnya.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Menurut UU BPJS, pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pengusaha dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pengusaha dan Pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja:

- a. JKK : 0.24% - 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)
- b. JK : 0.3% c. JHT : 3.7% d. JP : 2%

2. Pekerja:

- a. JHT : 2%
- b. JP : 1%

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (*trauma center*) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem *reimburse*men. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun. Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan

pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada Pekerja dan/atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.

### **Metode**

Adapun metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan bagi tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu perlu dicari suatu perusahaan tradisional atau pekerja tradisional yang ada di Kediri. Dengan cara pertama dilakukan survey dan perijinan terkait dengan topik yang diangkat. Kemudian melakukan pendampingan dengan memberikan sosialisasi tentang manfaat asuransi terutama BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha. Selanjutnya adalah memberikan panduan terkait cara pendaftaran anggota BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran premi, hak dan kewajiban sebagai anggota dan panduan pengajuan klaim, baik kepada Pemberi kerja (pengusaha) maupun kepada pekerja. Apabila terdapat kendala setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat ini maka akan diadakan asistensi dalam pengurusan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam pengajuan klaim untuk seluruh tenaga kerja setempat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebagai bagian dari kebijakan jaminan sosial tenaga kerja dari pemerintah. Setiap tenaga kerja wajib mendaftarkan diri lewat program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah berbagai jenis program BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dinikmati oleh para tenaga kerja.



- **Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):** Program yang memberikan perlindungan atas berbagai risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- **Program Jaminan Kematian (JKM):** Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang akan diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan masih aktif dan bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.
- **Program Jaminan Hari Tua (JHT):** Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya untuk jaminan hidup di hari tua.
- **Program Jaminan Pensiun (JP):** Program jaminan sosial yang memiliki tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan dengan memberikan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun ini diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Tujuan dari program-program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Para pekerja diharapkan dapat meminimalisir risiko peristiwa tidak pasti maupun pada saat usia tua atau memasuki usia pensiun. Setiap warga negara yang tinggal di Indonesia dan bekerja memiliki jenis keanggotaan program BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Program jaminan yang diberikan pun juga berbeda tergantung jenis keanggotaan yang dimiliki oleh peserta. Berikut ini adalah jenis keanggotaan yang dikelompokkan menurut pekerjaan:

- **Penerima Upah (PU)**

Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja.

- **Bukan Penerima Upah (BPU)**

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah setiap pekerja yang melakukan

kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

- **Jasa Konstruksi**

Jasa Konstruksi adalah orang yang bekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

- **Pekerja Migran**

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (luar negeri).

BPJS Ketenagakerjaan tetap memiliki tanggung jawab terhadap para pekerja yang terdahulu merupakan peserta Jamsostek. Hal ini didasarkan pada Pasal 62 UU BPJS dimana kepesertaan pada Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan transformasi tersebut. Tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dengan demikian, peserta Jamsostek berubah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan hak yang sama sebagaimana peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya. Berikut beberapa syarat dokumen yang perlu disiapkan oleh pemberi kerja dan pekerja penerima upah ketika akan mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan:

- a. Asli dan salinan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan.
- b. Asli dan salinan NPWP Perusahaan.
- c. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan.
- d. Salinan KTP atau Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan.
- e. Salinan KK atau Kartu Keluarga masing-masing karyawan.
- f. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Sedangkan dalam hal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, dibutuhkan suatu organisasi yang terdiri dari minimal 10 orang yang kemudian didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini beberapa syarat dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja mandiri:

- a. Surat izin usaha dari kelurahan setempat.
- b. Salinan KTP masing-masing pekerja.
- c. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing pekerja.
- d. Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar.

Selain untuk memberi perlindungan dan perhatian terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan secara tidak langsung juga dimaksudkan untuk melindungi pemberi kerja atau perusahaan agar tetap berdiri dan berkembang dengan terpeliharanya kesehatan, kesejahteraan, dedikasi dan kedisiplinan dari para pekerjanya.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadi faktor yang penting untuk menjaga performa kerja para pekerja agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bekerja.

Dalam hal peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah melaksanakan kewajibannya tidak mendapatkan hak sebagaimana telah diatur dalam UU BPJS, peserta dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak-haknya. Beberapa upaya hukum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara lain melalui:

### **1. Pengaduan**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPJS No. 6 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta, peserta BPJS dapat melakukan pengaduan atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan disertai bukti yang valid. Pengaduan tersebut dapat dilakukan dengan cara bertatap muka dengan petugas BPJS yang menangani pengaduan peserta di seluruh Kantor BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan pengaduan pada saat kunjungan resmi petugas BPJS Ketenagakerjaan, atau dapat melalui pusat layanan informasi BPJS Ketenagakerjaan. Pengaduan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui kotak saran, PO Box, *e-mail*, SMS, *website*, atau media sosial.

### **2. Mediasi**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPJS No. 6 Tahun 2015, apabila peserta merasa belum puas dan menimbulkan sengketa pada saat penyelesaian pengaduan, maka peserta dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah

---

<sup>2</sup> Hani Regina Sari, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011' [2018] Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bersifat netral dan bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat *win-win solution*. Mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang khusus dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian konsumen melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kematian yang merupakan program asuransi yang melibatkan pelayanan rumah sakit maupun unit kesehatan lainnya apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja atau sakit. Sehingga, peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai konsumen dari rumah sakit atau unit kesehatan tersebut dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK.

### 4. Pengadilan

Apabila peserta BPJS tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau keberatan dengan putusan BPSK, maka peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan upaya hukum gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat. Gugatan perdata dapat diajukan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka peserta dapat mengajukan gugatan secara pro deo. Ketentuan mengenai pengajuan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan HIR.

**Kesimpulan**

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak terutama pada saat tenaga kerja tersebut sudah dalam masa pensiun; karena mendapat uang pesangon sejumlah gaji yang disisihkan tiap bulannya pada saat aktif bekerja. Manfaat lainnya dalam hal kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan kebutuhan perawatannya. Pada kota Kediri, banyak perusahaan di bidang usaha kecil dan mikro yang berkembang pesat dan mampu menampung banyak tenaga kerja. Namun sebagaimana yang telah diketahui, tidak semua tenaga kerja mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan oleh si pemberi kerja. Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja pun tidak maksimal. Melalui pengabdian masyarakat ini, dapat diketahui bahwa untuk perusahaan yang sudah mapan, sebagian besar tenaga kerjanya telah diikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun terkait pemahaman dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dikatakan tenaga kerja tersebut tidak terlalu mengerti. Sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini mampu memberikan pemahaman yang cukup bagi tenaga kerja dan si pemberi kerja. Untuk perusahaan yang belum terlalu “mapan”, dapat diketahui bahwa si pemberi kerja belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun perlindungan hukum yang didapat oleh tenaga kerja ini adalah dengan menerima pesangon atau tunjangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si pemberi kerja.

Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara periodik, terutama bagi seluruh tenaga kerja yang masuk dalam kualifikasi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi para *stake holder* yang terkait. Selain itu, hendaknya pihak BPJS Ketenagakerjaan membuka penyuluhan berbentuk stand yang dapat memfasilitasi tenaga kerja maupun si pemberi kerja dalam kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk para pemberi kerja untuk tidak mendaftarkan tenaga kerjanya. Selain itu perlu adanya pemberian sanksi kepada si pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi ini bisa dibuat melalui peraturan tersendiri, dan harus dilaksanakan dengan pengawasan yang tepat.

**Daftar Bacaan****Buku**

M. Suparman Sastrawidjaja Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Suransi Deposito, Usaha Perasuransian (Alumni 1993).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).

Saichu A, 'UMKM Berkembang Pesat, Wali Kota Kediri Raih Penghargaan Sebagai Bapak Enterpreneur' (koranmemo.com, 2019).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty 1989).

Zahry Vandawati Chumaida, Prinsip Itikad Baik Dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Jiwa, (2013) Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Zahry Vandawati, Hilda Yunita, Buku Ajar Hukum Asuransi (2015) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

**Jurnal**

Sari HR, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011' [2018] Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

**Laman**

UMKM Berkembang Pesat, Wali Kota Kediri Raih Penghargaan sebagai Bapak Enterpreneur, <http://koranmemo.com/umkm-berkembang-pesat-wali-kota-kediri/>.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

**HOW TO CITE:** Hilda Yunita Sabrie, Rizky Amalia, Erni Agustin dan Ananda Amalia Tasya, 'Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri' (2019) Vol. 2 No. 3 Media Juris.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme

Fandy Ardiansyah Catur Santosa

fandy\_shogun@yahoo.com

Universitas Airlangga

### **Abstract**

*Terrorism began to flare up after the attack on the 2001 WTC building in the United States. Terrorism which carried out its action in Indonesia is well known after the Bali bombings in 2002. Many terrorists in Indonesia are motivated by ideological factors that want Indonesia to become an Islamic state without being influenced by other countries that are predominantly non-Muslim or controlled by citizens who are non-Muslim, therefore if it is not achieved, then the terrorists will carry out jihad in accordance with their beliefs. This study raises the problem : the qualifications for preparations in the criminal act of terrorism that have been regulated in the new law concerning Eradication of Terrorism Crimes Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Establishment of Governments Regulations in lieu of Law number 1 of 2002 concerning Eradication of Acts Criminal Terrorism becomes the previous law whereby the old law is reactive in this case waiting for the arrival of new incidents that have the authority to act. Therefore, the new law regulates the preparation and accountability for preparatory of criminal acts of terrorism.*

**Keywords:** *Terrorism in Indonesia; Acts of Preparation in Criminal Acts of Terrorism; Accountability for Preparatory Acts in Criminal Acts of Terrorism.*

### **Abstrak**

Terorisme mulai marak melakukan aksinya setelah penyerangan terhadap gedung WTC tahun 2001 di Amerika Serikat. terorisme yang melakukan aksinya di indonesia terkenal setelah peristiwa bom bali tahun 2002. teroris di indonesia banyak dilatarbelakangi oleh faktor ideologi yang menginginkan indonesia menjadi negara islam tanpa dipengaruhi oleh negara lain yang mayoritas beragama non muslim ataupun dikuasai oleh warga yang beragama non muslim, oleh karena itu jika tidak tercapai keinginannya, maka para teroris akan melakukan jihad sesuai dengan keyakinannya. Penelitian ini mengangkat masalah : kualifikasi perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme yang diatur di undang-undang yang telah direvisi yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang yang dahulu undang-undang yang lama bersifat reaktif yang dalam hal ini menunggu datangnya kejadian baru aparat yang berwajib bertindak. Oleh karena itu di undang-undang yang baru tersebut sudah mengatur perbuatan persiapan dan juga pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana terorisme.

**Kata Kunci:** Terorisme di Indonesia; Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme; Pertanggungjawaban Perbuatan Persiapan.

### **Pendahuluan**

Aksi teror banyak terjadi diberbagai belahan dunia, dimana aksi para teroris mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda untuk melakukan aksi teror tersebut.

Aksi-aksi teror tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan rusaknya



fasilitas umum, puncak serangan teroris yang sempat mengguncang dunia tersebut menimpa Amerika Serikat yang terjadi di *World Trade Center* (WTC) pada tanggal 11 September 2001 yang menelan korban jiwa sebanyak 2.970 orang. Di antara peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia, peristiwa yang sempat menyentak dunia khususnya Indonesia adalah bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 sekira pukul 23.05 Wita yang terjadi di Sari's Club dan Paddy's Club yang merenggut nyawa sebanyak 202 (dua ratus dua) orang, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bom Bali I. Korban sebanyak 202 (dua ratus dua) sebagian besar adalah warga negara asing dan sebagian warga negara Indonesia. Peristiwa Bom Bali I ini dilakukan oleh pelaku yang terlatih yang dalam hal ini bisa dilihat dengan metode yang digunakan pelaku dengan terlebih dahulu melakukan pengalihan perhatian dengan adanya dua bom yang meledak, dimana bom pertama berfungsi untuk pengalihan bom utamanya. Bom pertama diledakkan oleh Isa alias Feri dalam Paddy's Club dengan cara bom bunuh diri, yang mana bom tersebut diletakkan dalam sebuah rompi yang dipakai oleh Isa atau Feri kemudian diledakkan. Setelah bom meledak dan para pengunjung Paddy's Club berlarian keluar, tidak lama kemudian Arnasan alias Jimi meledakkan bom yang diletakkan dalam sebuah mobil L-300 yang diparkir di depan Sari's Club yang terletak tidak jauh dari Paddy's Club.<sup>1</sup>

Setelah terjadinya bom yang terakhir di Gereja Katholik Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, GPPS Jemaat Sawahan Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pada tanggal 22 Juni 2018 yang mendefinisikan tentang perbuatan terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,

---

<sup>1</sup> Renne R. Kawilarang, 'Mengenang Tragedi Bom Bali 2002' (2008) <<https://www.viva.co.id/arsip/2291-mengenang-tragedi-bom-bali-2002>> accessed 20 September 2018.

yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Bahwa langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme diantaranya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus seperti Densus 88 POLRI maupun Detasemen Penanggulangan Terorisme (Gultor TNI) sebagai langkah dalam menemukan pelaku tindak pidana terorisme dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme berdasarkan bukti yang telah ada dan konsep deradikalisasi mengacu kepada tindakan pencegahan bahaya terorisme dengan menetralsir paham yang dianggap radikal dan membahayakan bagi negara melalui pendekatan tanpa melalui kekerasan dengan cara membuat kebijakan baru dimana para narapidana kasus terorisme diberikan pemahaman tentang masalah sosial, hukum yang berlaku di Indonesia, menanamkan nilai-nilai perdamaian agar pemikiran radikal dari para narapidana terorisme mulai hilang, maka dari itu konsep deradikalisasi sangat diperlukan sebagai penanggulangan dan pencegahan pemahaman yang bersifat radikal seperti kejahatan terorisme.

Karakter pendekatan preventif dengan masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat lewat peringatan dini (*early warning*) yang melibatkan peran serta aparat keamanan yang dalam hal ini POLRI dan TNI kemudian para pendidik di lingkungan Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Atas pedoman tersebut, rancangan deradikalisasi seyogyanya memberikan langkah-langkah pencegahan untuk mendeteksi terhadap ancaman dan sumber-sumber aksi terorisme yang dapat diantisipasi secara dini, serta mendalami dalam pengungkapan jaringan terorisme yang dapat mencegah dan mengeliminasi perekrutan pelaku aksi teror. Semua ini masih ranah peran dan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, ‘Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum, Dan Perlindungan HAM’ (*Kompas*, 2016) <<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/17/06414571/revisi.uu.terorisme.penegakan.hukum.dan.perlindungan.ham?page=all>>.

Revisi undang-undang terorisme tersebut mengusung konsep deradikalisasi yang memberikan langkah-langkah preventif untuk mendeteksi terhadap ancaman dan sumber-sumber aksi terorisme yang dapat mengantisipasi secara dini, serta mengupayakan dalam pengungkapan jaringan terorisme agar dapat mengantisipasi dan mengurangi perekrutan pelaku aksi teror. Semua ini masih ranah peran dan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum dan dapat mendeteksi mengenai perbuatan persiapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana terorisme.

### **Kualifikasi perbuatan persiapan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP, unsur-unsur percobaan adalah:

1. Niat (*voornemen*), yang berarti sudah mempunyai rencana untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;
2. Permulaan Pelaksanaan kejahatan sudah dilakukan dalam perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;
3. Keadaan, yakni pelaksanaan perbuatan tersebut belum selesai karena tertahan oleh sesuatu keadaan selanjutnya, namun bukan karena kehendak dari pelaku.

Dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk percobaan meliputi percobaan selesai, percobaan tertunda, percobaan yang dikualifisir, dan percobaan tidak mampu.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Niat atau *voornemen* yang dipersyaratkan dalam percobaan atau *pogging* yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Dengan merencanakan kejahatan terlebih dahulu atau *voorbedakteraad* seperti dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti seorang ibu yang ketakutan tahu bahwa dirinya akan melahirkan dalam rumusan tindakan menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Perbuatannya memiliki sifat melanggar aturan hukum;
2. Kualitas dari pelaku tindak pidana yakni orang yang dijatuhkan sanksi pidana harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan);
3. Subjek atau pelaku tindak pidana dapat dipidana jika pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mengalami gangguan kejiwaan karena apabila pelaku mengalami gangguan jiwa maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Mengkategorikan terorisme sebagai suatu tindak pidana, maka unsur objektif dan subjektif dari suatu tindak pidana wajib ada dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama yakni melawan hukum secara formil yaitu ajaran yang diatur oleh undang-undang yang kemudian ajaran formil ini tidak memberikan rumusan tindak pidana diluar dari undang-undang pidana karena yang tercantum tersebut merupakan delik. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara materil adalah tidak hanya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, namun juga perbuatan yang dilarang berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis seperti norma dan adat istiadat yang berlaku.<sup>4</sup> Ajaran hukum materil ini hanya ingin menyempurnakan kaidah melawan hukum formil yang yang tidak saja bersumber dari undang-undang namun hukum yang berlaku dalam bermasyarakat yang berupa hukum pidana adat maupun kebiasaan sebagai norma. Dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana sangat berguna pada saat proses pembuktian di persidangan. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur melawan hukum, maka dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan unsur tersebut karena unsur melawan hukum ini adalah syarat untuk dimintai pertanggungjawaban, namun jika unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1990).[172].

<sup>4</sup> *ibid.*[185].

menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari pemuatan unsur-unsur (syarat-syarat) dipidananya percobaan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Pada perbuatan percobaan kejahatan dapat dipidana, jika telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan secara a contrario (cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang diatur dalam undang-undang), namun ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, jika salah satu unsur – unsur percobaan kejahatan tidak dapat terpenuhi;
2. Bahwa ada pula percobaan kejahatan yang secara tegas oleh UU dirumuskan percobaan yang tidak dapat dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5) KUHP), percobaan penganiayaan hewan (Pasal 302 ayat (4) KUHP), percobaan perang tanding (Pasal 284 ayat (5) KUHP);
3. Percobaan melakukan pelanggaran juga tidak dapat dipidana (dipertegas dengan adanya Pasal 54 KUHP);
4. Percobaan kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana hanya diatur pada tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan tidak ada sanksi pidana dalam tindak pidana kealpaan (culpa). Bahwa istilah niat merupakan bagian kesengajaan, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang disadari juga dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan kealpaan adalah tindakan kecerobohan/ kurang berhati-hati dari pelaku yang berakibat tindak pidana culpa;
5. Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (delik ommisionis), sebab tindak pidana ommisionis pelanggaran terhadap instruksi/perintah yang dalam hal ini tidak melakukan yang diinstruksikan;
6. Terdapat beberapa perbuatan kejahatan yang sifat dari kejahatan tersebut telah dirumuskan tidak mungkin terjadi percobaannya, yaitu:
  - a. *Bahwa dalam perbuatan percobaan dalam suatu perkara dimana telah timbul niat kemudian telah ada permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53 KUHP, dapat dirumuskan merupakan kejahatan selesai, seperti perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP yang bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakilnya. Kemudian Pasal 106 KUHP dengan maksud agar seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dan Pasal 107 KUHP yang bermaksud menggulingkan pemerintahan;*
  - b. *Bahwa unsur perbuatan yang dilarang dari kejahatan, misalnya Pasal 163 bis ayat (1) KUHP atau pasal 391 KUHP.*

Disamping hal tersebut diatas, R. Soesilo mengatakan bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi agar suatu percobaan agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum,

<sup>5</sup> *ibid.*[185].

adalah sebagai berikut :

1. Niat untuk melakukan tindak pidana telah ada, artinya orang yang sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang meliputi sifat kesengajaan (*dolus*), oleh karena percobaan pada kejahatan bersifat kealpaan (*culpa*) tidak mungkin terjadi;
2. seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maksudnya orang tersebut bukan hanya memikirkan saja, tetapi sudah harus mulai ada tindakan awal/perbuatan persiapan;
3. Perbuatan pidana tersebut belum diselesaikan, namun terhalang oleh sebab-sebab yang timbul pertengahan pelaksanaan tersebut. Belum terselesainya perbuatan pidana tersebut maksudnya adalah belum semua unsur-unsur dari kejahatan tersebut selesai, contohnya delik materiil, namun akibat dari delik tersebut belum terjadi;
4. Sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri, maksudnya tidak dari kemauan sendiri mundur dari mengerjakan kejahatan itu, sebab harus dari luar, misalnya dalam mencuri, karena kepergok / ketahuan orang.<sup>6</sup>

Batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu tidak mudah untuk dijelaskan. Pada umumnya perbuatan tersebut dapat diasumsikan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah melakukan suatu bagian dari suatu peristiwa pidana, jika seseorang belum memulai bagian dari suatu tindak pidana, maka perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai perbuatan persiapan.<sup>7</sup> UU KUHP juga mengatur tentang hukuman terhadap “perbuatan persiapan” maupun terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam RUU KUHP, “perbuatan persiapan” dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

RUU KUHP juga mengkategorikan pengertian tentang “permulaan pelaksanaan” yang merupakan salah satu syarat untuk mengkategorikan perbuatan sebagai suatu “percobaan tindak pidana”. Perumusan definisi tersebut mempunyai pengaruh positif karena dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai “percobaan tindak pidana”. Secara tidak langsung, perumusan tersebut juga memudahkan untuk membedakan suatu perbuatan, apakah merupakan “percobaan tindak pidana”

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, ‘Hukum Pidana II (FH Unud, Denpasar)’ [1992] Yuridika.[11].

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (1984).[69].

atau semata-mata sebagai suatu “persiapan tindak pidana”. Terdapat perbaikan konsep sebagaimana diatur dalam Pasal 28 RUU terkait penangkapan terhadap “seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup”. Mengenai pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sejenis yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP yakni sesuai dengan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari minimal dua alat bukti, bisa terdiri dari minimal dua orang saksi ditambah dengan alat bukti lain. Dengan aturan yang lebih ketat, dalam tahap penyidikan tidak dapat ceroboh untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian baru dicari untuk dibuktikan unsur pembuktiannya. Prosedur kerja dari para penyidik inilah yang harus dirubah, para penyidik harus melakukan penyidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti sehingga didapat alat bukti yang cukup sebagai pembuktian kemudian barulah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan kemudian dilakukan penangkapan dan berakhir di penahanan penahanan.

Bahwa dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terdapat beberapa penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam UU sebelumnya. Setidaknya terdapat delapan poin penambahan substansi atau norma baru yaitu :

- a. Kriminalisasi terhadap berbagai aturan baru tindak pidana terorisme seperti penjualan terhadap jenis bahan peledak maupun bahan dasar yang dijadikan bahan peledak, seseorang yang mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud mempersiapkan tindak pidana terorisme;
- b. Penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- c. Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi yang diduga sebagai organisasi terorisme;
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu kepada seseorang yang terafiliasi dengan kelompok tindak pidana terorisme;
- e. Revisi penambahan waktu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum

- serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum dimana penambahan waktu ini menjamin bahwa penegak hukum tidak gegabah dalam menyimpulkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terorisme serta menjamin hak dari para pelaku terorisme;
- f. Perlindungan korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk tanggung jawab negara yang berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, santunan terhadap korban dan biaya kompensasi;
  - g. Pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme;
  - h. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.<sup>8</sup>

Dengan demikian perbuatan yang terkena tindak pidana terorisme dalam undang-undang baru antara lain :

1. Memperjualbelikan bahan dasar kimia sebagai bahan peledak, atau memperjualbelikan senjata kimia, senjata biologi, mikro organisme, nuklir dan bahan radio aktif dan komponennya (sesuai dengan Pasal 10A ayat (1));
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme di wilayah kesatuan Republik Indonesia, atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri, dan atau di luar negeri, atau negara asing (sesuai dengan Pasal 12A ayat (1));
3. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut anggota, merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang di tetapkan atau di putuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme (sesuai dengan Pasal 12A ayat (2));
4. Pendiri, pemimpin pengurus atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi terorisme (sesuai dengan Pasal 12A ayat (3));
5. Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan para militer, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan mempersiapkan atau mempersiapkan tindak pidana terorisme (sesuai dengan Pasal 12B ayat (1));
6. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan (sesuai dengan Pasal 12B ayat (2)).<sup>9</sup>

Penambahan di Pasal 12A dan 12B ini ditujukan untuk memuat perbuatan persiapan selain itu dapat menjangkau juga dalam bentuk perbuatan pendahuluan seperti rekrutmen anggota setelah itu dibentuk suatu organisasi terorisme dan

---

<sup>8</sup> Bayu Septianto, 'Revisi UU Terorisme Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Perubahannya' (*Okezone*, 2018) <<https://nasional.okezone.com/read/2018/05/25/337/1902632/revisi-uu-terorisme-disahkan-dpr-berikut-poin-poin-perubahannya>> accessed 24 September 2019.

<sup>9</sup> Yudho Winarto, 'Perbuatan Yang Terkena Tindak Pidana Terorisme' (*Kontan.co.id*, 2018) <<https://nasional.kontan.co.id/news/perbuatan-yang-terkena-tindak-pidana-terorisme>> accessed 20 September 2019.



setelah terbentuk kemudian dilakukan pembaiatan dan mulai dilakukan pelatihan sampai dengan berbagai kegiatan radikal yang terindikasi terhadap perbuatan persiapan. Bahwa dalam dua pasal tersebut juga terdapat aspek pencegahan yakni mengizinkan bagi aparat penegak hukum untuk menindak organisasi teroris kemudian dalam Undang-Undang PTP Terorisme ini juga menyusun ketentuan penetapan dalam keterlibatan organisasi terorisme tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melainkan hanya melalui penetapan hakim yang kemudian dalam revisi pada Undang-Undang PTP Terorisme ini dapat menindak dan menjatuhkan pidana dan pencabutan hak-hak tertentu bagi para pelaku berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sehingga aksi para teroris tersebut dapat ditindak sebelum aksi mereka dilakukan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme**

Paling awal yang menyatakan mengenai kondisi batin dari seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, dalam ilmu hukum pidana disebut juga pertanggungjawaban hukum, kemudian perihal kedua yakni hubungan antara batin seseorang yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan dengan sifatnya kesengajaan maupun karena sifat kealpaan, sehingga seseorang mampu untuk mempertanggungjawabkan, mempunyai sifat kesengajaan ataupun kealpaan kemudian tidak adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Bahwa perbuatan yang dilakukan yang bersifat kesengajaan maupun kealpaan apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu juga dengan perbuatan yang tidak dapat dipikirkan mengenai unsur alasan pemaaf, apabila seseorang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang apabila perbuatan tersebut belum bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan harus ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan semua unsur tersebut

harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>10</sup> Untuk adanya kesalahan seseorang harus :

1. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
2. Batas usia dewasa seseorang yang mampu bertanggungjawab;
3. Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>11</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah:

**a. Orang yang melakukan (*Pleger*)**

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan hanya seorang diri. Mereka yang terlibat melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengarah kepada orang yang melakukan tindak pidana disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), bahwa orang yang melakukan perbuatan kemudian perbuatan tersebut menimbulkan suatu tindak pidana karena tanpa adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana ini, maka tindak pidana tersebut tidak akan dapat terlaksana, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa syarat seorang *pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*, namun ada perbedaan *pleger* dengan *dader* yakni terhadap *pleger* masih dibutuhkan keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, hanya saja keterlibatan orang lain tersebut harus dengan perbuatan yang serupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.<sup>12</sup>

Umumnya “pelaku” dapat diketahui yaitu:

1. Delik formil, pelakunya melakukan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan dan memenuhi perumusan pasal dalam undang-undang.
2. Delik materil, pelakunya melakukan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan dalam undang-undang.

---

<sup>10</sup> Saifullah, *Buku Ajar Konsep Hukum Pidana* (2004).[27-28].

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rieneka Cipta 2010).[164].

<sup>12</sup> Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan Dan Penyertaan* (USU Press 2009). [44].

Misalnya, kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.<sup>13</sup>

#### **b. Yang menyuruh melakukan/memberi perintah (doen pleger)**

Dalam hal ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Bahwa kesimpulannya bukan hanya seseorang tersebut yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi juga memerintahkan orang lain. Bahwa syarat yang utama dalam bentuk menyuruh melakukan adalah seseorang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika dijabarkan syarat-syarat bentuk penyertaan dalam menyuruh melakukan adalah sebagai berikut:

- Ada orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana;
- Orang tersebut tidak melakukan perbuatan secara sendiri;
- Menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana;
- Orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>14</sup>

#### **c. Orang yang turut serta melakukan (dader)**

Bahwa dalam hal turut serta melakukan ini para pelaku harus berjumlah dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka ini secara sadar dan mengerti kemudian bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu, oleh karena itu mereka juga secara bersama-sama dapat pula dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang mereka lakukan.<sup>15</sup> Prof. Satochid Kartanegara berpendapat orang yang memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana maupun memberikan bantuan dalam tindak pidana (mededader) harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Harus ada kerja sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran untuk bekerjasama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan :

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama

<sup>13</sup> Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Sinar Grafika 1991).[95].

<sup>14</sup> Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair (n 12).*Op.Cit.*[50].

<sup>15</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, Dan Hukum* (Refika Aditama 2004).[72].

apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama".<sup>16</sup>

#### **d. Orang yang membujuk melakukan (uitlokker)**

Pada perbuatan pidana membujuk melakukan ini pelakunya minimal dua orang, yakni seorang pelaku bertugas untuk membujuk, kemudian pelaku yang lain menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan pidana dan orang yang dibujuk tersebut dengan kesadaran melakukan tindak pidana sesuai dengan perintah dan kesemua pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan cara dan upaya yang telah dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP. Menurut ajaran yang terdapat dalam KUHP, orang yang memerintahkan/membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggerakkan orang lain.

Adapun perbedaannya adalah:

1. Pada pertanggungjawaban pidana, yaitu pada pelaku *doenpleger* tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan pada pelaku *uitlokker* dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
  2. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokker* ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedang pada *doenpleger* tidak ditentukan.
- Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokker* (membujuk) sebagai berikut:
1. Kesengajaan pelaku yang dalam hal ini adalah pembujuk yang ditujukan kepada perbuatannya sesuai delik tertentu oleh yang dibujuk;
  2. Membujuk orang lain sesuai dengan unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
  3. Orang yang dibujuk tersebut melakukan perbuatan yang telah diatur dalam delik

---

<sup>16</sup> Marpaung (n 13)., *Loc. Cit.*[48].

tertentu setidaknya dalam melakukan percobaan;<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana tersebut harus memuat asas tiada hukuman tanpa kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasari kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) yang dapat diartikan seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana yang dilakukannya meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan namun perilaku orang tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan pidana. Masalah kesesatan (*error*) yang berupa kesesatan tentang keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan tentang ajaran hukum yang sesuai dengan konsep merupakan salah satu unsur alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dijatuhi hukuman kecuali kesesatan tersebut layak dipersalahkan kepadanya.<sup>18</sup>

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum kemudian tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang telah dilakukannya. Bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat, maka tindakan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tiada hukuman tanpa kesalahan yang merupakan maksud dari asas culpabilitas, oleh karena itu ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana bergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kesalahan tersebut yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang dalam melakukan kesalahan dan untuk membuktikan adanya

---

<sup>17</sup> *ibid.*[85].

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT Citra Aditya Bakti 2001).[23].

unsur kesalahan tersebut, maka juga harus dibuktikan kembali. Bahwa untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut juga tidaklah mudah dan membutuhkan waktu, maka unsur bertanggung jawab harus selalu ada karena setiap orang yang sehat secara jasmani maupun rohani memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, namun dapat dikecualikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki gangguan kejiwaan. Pengecualian tersebut Jaksa maupun Hakim dapat memerintahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan gangguan kejiwaan lebih lanjut di rumah sakit jiwa untuk dilakukan observasi, dan jika hasil observasi tersebut menyatakan bahwa seseorang tersebut memiliki gangguan kejiwaan maka kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akan berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>19</sup> Bahwa unsur pertanggung jawaban pidana adalah:

1. Adanya suatu tindakan pidana;
2. Dilakukan atas dasar kehendak sendiri;
3. Pelaku menyadari atas perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>20</sup>

Pengklasifikasian Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam memecahkan kasus-kasus tindak pidana terorisme, maka hukum acara yang berlaku di Indonesia sampai dengan sekarang ini adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Bahwa dalam implementasi Undang-Undang khusus ini tidak boleh berlawanan dengan asas umum hukum pidana dan hukum acara pidana yang telah ada, namun pada realitanya terdapat ketentuan dalam beberapa pasal di Undang-Undang tersebut yang menyimpangi asas umum hukum pidana dan hukum acara pidana. Penyimpangan tersebut pada dasarnya memangkas hak seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia, jika dibandingkan dengan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>19</sup> Marpaung (n 13)., *Loc. Cit.*[49].

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).[72].

Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan tersebut, maka harus dicari yang mendasari penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan tersebut akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup> bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mempunyai sifat sebagai Undang- Undang yang khusus, maka dalam hal ini tidak terjadi penyimpangan asas, tetapi lebih mengarah kepada pengkhususan asas yang memakai dasar asas umum, namun dibuat khusus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus yang diatur oleh Undang-Undang khusus tersebut.

Di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pengertian tindak pidana terorisme yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*

Kemudian dirubah ancaman pidananya di undang-undang baru Pasal 6 yakni pidana paling singkat selama 5 (lima) tahun penjara. Bahwa sanksi hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme diatur secara tersendiri, karena perbuatan terorisme memiliki pengertian yang cukup luas termasuk perusakan lingkungan hidup yakni didalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.*<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Loeby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Universitas Tarumanegara 1996).[13].

<sup>22</sup> *ibid.*[13].

Bagi seseorang yang memasukkan atau menguasai ke Indonesia secara ilegal berupa bahan peledak maupun senjata api yang tidak memiliki ijin dengan pihak yang terkait yang ditujukan untuk kepentingan tindak pidana terorisme diancam pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003.

Bagi mereka/orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak kemudian digunakan dalam tindak pidana terorisme, maka ancaman hukuman bagi pelaku yakni penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai Pasal 10A ayat (2) dan di ayat (3) dijelaskan jika telah terbukti penjualan dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru.

Bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjam uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- c. menyembunyikan informasi termasuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bahwa memberikan bantuan adalah usaha menyerahkan pertolongan baik sebelum maupun pada saat terjadi tindak pidana terorisme. Sedangkan kemudahan adalah perbuatan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.<sup>23</sup>

## **Kesimpulan**

UU terorisme terdahulu dinilai kurang mengakomodir perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme. Bahkan UU yang lama membuat negara

---

<sup>23</sup> Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme* (Mandar Maju 2005).[219].



cenderung bersikap kurang responsif dalam menangani kasus terorisme. Bahwa aparat penegak hukum dan keamanan hanya bisa bertindak ketika terjadi kejadian/peristiwa sehingga negara sangat kesulitan mencegah aksi terorisme di Indonesia. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru tersebut menekankan langkah-langkah pencegahan karena jika telah ada perbuatan persiapan yang dilakukan oleh para pelaku teror tersebut, maka aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan dan melakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pelaku yang sudah merencanakan maupun sudah ada perbuatan persiapan dibandingkan dengan pelaku yang telah selesai melakukan perbuatannya ini jika dilihat dari ancaman hukumannya, yakni sama beratnya namun dalam pembuktian ini harus disertai dengan bukti-bukti yang ada dan valid jika pelaku sudah merencanakan maupun yang telah melakukan perbuatan teror.

Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan tindakan preventif untuk melakukan pencegahan dan mendeteksi secara dini terhadap terduga teroris serta upaya untuk penambahan kewenangan dari aparat penegak hukum atau dengan kata lain pemerintah harus tanggap dengan keberadaan terduga terorisme mulai dari tahapan menyusun konsep tindak pidana terorisme, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian yang merupakan dasar politik hukum pidana untuk melahirkan peraturan yang tanggap dan cepat dalam menyelesaikan kasus terorisme sehingga radikalisme dapat dicegah.

Dalam melaksanakan pemberantasan terorisme terutama terhadap kelompok teror yang mulai berkembang di Indonesia, perlu adanya pengaturan keamanan nasional terhadap perlindungan dari ancaman terorisme. Saat ini Indonesia telah memiliki draft RUU Keamanan Nasional yang diinginkan pada masa yang akan datang karena RUU tersebut dapat menjadi wadah hukum yang cocok untuk menjadikan kondisi keamanan nasional yang mendukung sehingga mampu mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Debora Sanur L, 'Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional' (2016) 7 *Politica*. [44].

Proses deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memakai sarana hukum pidana. Melalui Pendekatan non penal maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari penyebab terjadinya berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk mengatasi tanpa menggunakan hukum pidana.

Deradikalisasi juga dapat dimaksudkan mengantisipasi sebelum radikalisme terbentuk. Deradikalisasi adalah suatu upaya mengurangi kegiatan-kegiatan radikal dan menghilangkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para pengikut serta anggota masyarakat yang telah memiliki paham-paham radikal tertentu. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan teroris. Secara khusus tujuan deradikalisasi adalah pertama, membuat para teroris mau menghindarkan diri dari aksi terorisme dan kekerasan. Kedua kelompok radikal mendukung pemikiran yang saling bertoleransi antar umat manusia . Ketiga, para teroris yang mau berubah dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT Citra Aditya Bakti 2001).

Hamzah A, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).

Loeby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Universitas Tarumanegara 1996).

Marpaung L, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Sinar Grafika 1991).

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali Zaidan, 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)' (2017) 3 Jurnal Universitas Negeri Semarang.[162].

Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme* (Mandar Maju 2005).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rieneka Cipta 2010).

Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan Dan Penyertaan* (USU Press 2009).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1990).

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (1984).

Saifullah, *Buku Ajar Konsep Hukum Pidana* (2004).

Wahid A, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, Dan Hukum*, (Refika Aditama 2004).

### **Jurnal**

Debora Sanur L, 'Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindngi Keamanan Nasional' (2016) 7 *Politica*.

Muhammad Ali Zaidan, 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)' (2017) 3 *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.

Widnyana IM, 'Hukum Pidana II (FH Unud, Denpasar)' [1992] *Yuridika*.

### **Artikel**

Bayu Septianto, 'Revisi UU Terorisme Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Perubahannya' (*Okenews*, 2018) <<https://nasional.okezone.com/read/2018/05/25/337/1902632/revisi-uu-terorisme-disahkan-dpr-berikut-poin-poin-perubahannya>> accessed 24 September 2019.

Indriyanto Seno Adji, 'Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum, Dan Perlindungan HAM' (*Kompas*, 2016) <<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/17/06414571/revisi.uu.terorisme.penegakan.hukum.dan.perlindungan.ham?page=all>>.

Kawilarang RR., 'Mengenang Tragedi Bom Bali 2002' (2008) <<https://www.viva.co.id/arsip/2291-mengenang-tragedi-bom-bali-2002>> accessed 20 September 2018.

Yudho Winarto, 'Perbuatan Yang Terkena Tindak Pidana Terorisme' (*Kontan.co.id*, 2018) <<https://nasional.kontan.co.id/news/perbuatan-yangterkena-tindak-pidana-terorisme>> accessed 20 September 2019.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

**HOW TO CITE:** Fandy Ardiansyah Catur Santosa, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme' (2019) Vol. 2 No. 3 Media Iuris.

**--Halaman ini sengaja dikosongkan--**

## ***Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Johan Dwi Junianto**

johanjunianto@yahoo.com

Universitas Airlangga

### ***Abstract***

*In Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, the law does not explicitly regulate the meaning of the act of “preventing, hindering, or frustrating directly or indirectly”, in such provisions so that it is not impossible that there is an error in interpreting the meaning deeds in the provisions of article. The error in question can be in the form of mistakes in determining the classification of actions, when the actions are carried out until the errors in interpreting the norms that are general in nature. To find out about how the norm can be applied, of course it needs to be understood in relation to the material content contained in the legal norms as a whole, namely regarding the meaning and understanding of each act regulated in the provision. Furthermore, regarding how the crime is carried out and can be said to be a criminal offense that fulfills all elements in the provisions of Article 21 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. In this normative juridical study, it is discussed about the act of obstruction of justice in the provisions of Article 21 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, using the legal approach as well as existing legal concepts to address the problems raised, in addition to that a case approach is also used to find out what legal considerations are used as a basis for evaluating an act hindering the legal process (obstruction of justice) in the provisions of Article 21 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.*

**Keywords:** *Criminal acts; Obstruction of justice; Criminal acts of corruption.*

### **Abstrak**

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas mengenai makna dari perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”, dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesalahan dalam menentukan klasifikasi perbuatan, kapan perbuatan dilakukan hingga pada kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan norma yang bersifat umum tersebut. Untuk mengetahui tentang bagaimana norma tersebut dapat seharusnya diterapkan, tentunya perlu dipahami terkait dengan materi muatan yang terdapat dalam norma hukum tersebut secara utuh, yakni mengenai makna dan pengertian setiap perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya mengenai bagaimana tindak pidana tersebut dilaksanakan dan dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang memenuhi segala unsur dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, dibahas mengenai perbuatan obstruction of justice dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga konsep-konsep hukum yang ada untuk menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu digunakan pula pendekatan kasus untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar dalam menilai suatu perbuatan menghalangi proses hukum (obstruction of justice) dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Obstruction of justice; Tindak pidana korupsi.

## Pendahuluan

Penyelenggaraan peradilan pidana oleh semua elemen dalam sistem peradilan ditujukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dengan senantiasa mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara.<sup>1</sup> Dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, diartikan bahwa setiap manusia haruslah diperlakukan secara adil dan beradab terhadap hak-haknya sebagai warga negara, selain itu juga dalam sila ke-5 Pancasila mengandung makna mengenai konsep keadilan yang secara menyeluruh bagi semua warga negara pada pernyataan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsep tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* dalam asas hukum pidana kita, sebagaimana diatur sebagai asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan dalam mengadili setiap warganegara dilaksanakan menurut hukum tanpa memandang ataupun membedakan orang/warganegara tersebut (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam proses peradilan yang dilaksanakan khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi, terdapat beberapa dari para pelaku tindak pidana korupsi ataupun yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi, melakukan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan. Dalam salah contoh satu kasus yang masih ada dalam ingatan kita pada tahun 2010 ketika dilakukan proses persidangan kasus dengan terdakwa Anggodo Widjojo, pada saat persidangan terdakwa tiba-tiba mengeluh mengalami sakit pada bagian kepala dan nyeri disekujur tubuh, sehingga terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan persidangan, namun setelah dokter memeriksa kondisi kesehatan terdakwa, terdakwa dalam kondisi normal saja.<sup>2</sup> Berpura-pura sakit tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk menghindari proses

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, yang berbunyi : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, *Kpk Tak Lekang* (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2013).[42-44].

hukum, karena orang yang dihadirkan dalam keadaan sakit tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan.

Salah satu contoh adalah kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Setya Novanto, yang dalam proses Penyidikan tersangka beberapa kali menolak untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit,<sup>3</sup> selain itu setelah dilakukan upaya paksa tersangka kembali menghindari petugas KPK yang hendak melakukan penangkapan, hingga kemudian banyak drama yang dimainkan sehingga Setya Novanto berusaha untuk lolos dari jerat hukum. Upaya-upaya dari Setya Novanto tersebut memanglah tidak mengherankan bagi sebagian orang oleh karena politisi partai Golkar tersebut beberapa kali lolos dari kasus yang melibatkan dirinya, bahkan sering dikenal dengan sebutan “sinterklas”.<sup>4</sup> Padahal korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam upaya pemberantasannya diperlukan pula cara yang luar biasa dalam penanganannya. khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>5</sup>

Adanya kasus tersebut justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, oleh karena dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, tindakan menghalangi proses hukum telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>3</sup> Fachrur Rozie, ‘Setya Novanto: 2 Kali Jadi Tersangka, 2 Kali Masuk Rumah Sakit’ (*Liputan 6*, 2017) <<https://www.liputan6.com/news/read/3165661/setya-novanto-2-kali-jadi-tersangka-2-kali-masuk-rumah-sakit>>.

<sup>4</sup> Abraham Utama, ‘Setya Novanto Pernah Disebut “Sinterklas Yang Kebal Hukum”’ (*BBC Indonesia*, 2017) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41501085>>.

<sup>5</sup> Ifrani, ‘Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa’ (2017) IX Al’Adl.[323].



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), yang mana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dikenai ketentuan pidana mengenai tindakan yang bertujuan untuk menghalangi ataupun merintangi dari dilaksanakannya suatu proses peradilan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam perkembangannya menyimak dari perjalanan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto, kemudian dilakukan proses hukum terhadap Frederich Yunadi yang merupakan pengacara Setya, dan juga Bimanesh Sutarjo, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menghalangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto.<sup>6</sup> Selain kasus tersebut terdapat pula beberapa kasus sebelumnya yang terkait dengan tindak pidana/ delik menghalangi proses hukum/peradilan antara lain kasus Anggodo Widjojo, kasus Manatap Ambarita, kasus Miryam S. Haryani dan kasus O.C. Kaligis walaupun yang disebut terakhir diperiksa terhadap dugaan suap yang dilakukan namun perkembangan ditemukan usaha atau upaya untuk menghalangi proses peradilan. Adanya kasus-kasus tersebut tentunya memberikan perbedaan dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia mengingat jarang sekali seseorang di hadirkan diddepan persidangan dengan disangka atau didakwa melanggar ketentuan mengenai perbuatan menghalangi proses hukum, padahal secara nyata hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak upaya penegakkan hukum.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas yakni: Kapan suatu tindakan dianggap sebagai *obstruction of justice*, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Apa *ratio decidendi* dalam putusan

---

<sup>6</sup> Ridho Insan Putra, 'KPK Tetapkan Fredrich Yunadi Dan Bimanesh Sebagai Tersangka' (*Liputan 6.com*, 2018) <<https://www.liputan6.com/news/read/3222150/kpk-tetapkan-fredrich-yunadi-dan-bimanesh-sebagai-tersangka>>.

yang terkait dengan tindakan *obstruction of justice* berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini hukum Normatif ini digunakan metode pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan berdasarkan peristiwa/ kasus (*case approach*), serta pendekatan secara konsep (*conceptual approach*). Konsep hukum yang dimaksud yakni konsep mengenai tindak pidana *obstruction of justice* yang termuat dalam norma atau ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### ***Obstruction of Justice* Sebagai Suatu Tindak Pidana.**

Tindakan *obstruction of justice* atau diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk ‘menghalangi proses hukum’ atau ‘tindak pidana menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai:<sup>7</sup>

“*Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person*”.

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kartanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tindakan yang dapat dihukum;
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

Berdasarkan pada pendapat tersebut perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* (Balai Lektor Mahasiswa 1998).[91].

<sup>8</sup> *ibid.*[91].

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa pejabat yang melaksanakan proses tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, ataupun mungkin apabila pelaku tidak mengetahui dengan benar mengenai pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya permintaan atau perintah tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 yang menyatakan:<sup>9</sup>

*“Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert.”*

Yang artinya :

“Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734).

---

<sup>9</sup> Lamintang Dkk, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafika 2010).[647].

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Menyitir pendapat dari Ellen Podgor, dalam Shinta Agustina, yang dalam pendapatnya menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely require an “endeavor” to obstruct of justice”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kirannya bahwa dalam tindak pidana meghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

### **Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>10</sup> Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Themis Book 2015).[31].

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Unsur perbuatan dalam ketentuan tersebut adalah *dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, apabila dilihat berdasarkan karakteristik perbuatan *obstruction of justice*, sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang menyatakan perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum, apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu : (1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); (2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*); (3) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*), Selain itu dalam beberapa peradilan di Amerika di tambahkan satu syarat lagi yakni haruslah dapat dibuktikan terdakwa memiliki “motif” untuk melakukan tindakan yang dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengertian secara umum dari tindakan *obstruction of justice tersebut*, sehingga ketentuan mengenai perbuatan *obstruction of justice*, yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai kewajiban saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tindak pidana yang diatur dalam peraturan pidana umum yakni dalam Pasal 220 KUHP

---

<sup>11</sup> *ibid.*[83].

memberikan laporan/ pengaduan palsu, Pasal 231 KUHP menyembunyikan benda sitaan, Pasal 421, 422 dan 429 KUHP mengenai tindak pidana dalam jabatan, secara tidak langsung termasuk dalam pengertian perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dirumuskan berdasarkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Subjektif:       - Setiap orang  
                                  - Dengan sengaja
- Unsur Objektif:       - Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung  
                                  - Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dalam hal ini, menurut Pendapat Satochid Kartanegara merupakan unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku yaitu berupa:<sup>12</sup>

- a. *Toerekeningsvatbaarheid* atau pertanggung jawaban pidana dari si pelaku;
- b. *Schuld*, atau kesalahan yang ada pada diri si pelaku.

Pertanggung jawaban pidana dari pelaku disini dimaksudkan adalah pelaku sebagai subjek hukum baik orang perorangan, ataupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, tanpa adanya alasan dari si pelaku sehingga tidak dapat dikenai pidana. Lebih jauh Elwi Danil dalam pembahasannya mengenai permasalahan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang mana dinyatakan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak pernah diatur secara khusus berdasarkan kualifikasi tertentu atau selalu dinyatakan dengan perumusan “barangsiapa” atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan dengan “setiap orang” sehingga dapat diartikan siapa saja, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum, bahwa subjek

---

<sup>12</sup> Kartanegara (n 7).*Op.Cit.*[247].

hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan diluar itu haruslah dikeluarkan dari ketentuan mengenai undang-undang korupsi tersebut.<sup>13</sup>

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebenarnya subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semestinya adalah pelaku itu sendiri yang pada saat melakukan perbuatan sedang dikenai atau dilaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang terhadapnya ataupun pelaku lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam ketentuan ini pelaku sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang sedang menjalani proses hukum ataupun orang lain yang berkepentingan dalam proses hukum yang dilaksanakan, hal tersebut dimaksudkan agar ketentuan ini dapat menjangkau semua pihak-pihak dalam upaya menjaga agar terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan subjek hukum dalam delik *obstruction of justice*, yakni apakah seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap permasalahan tersebut kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentuan yakni : “*setiap orang*” tidak dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertentu, namun dalam penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip bahwa seorang tersangka atau calon tersangka dilarang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang pada akhirnya justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebut dikenal dengan *self incrimination*.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas”, berdasarkan “kehendak” dan kesadaran

---

<sup>13</sup> Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Rajawali Pers 2016).[105-106].

<sup>14</sup> Munir Fuady Dkk, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).[56-57].

nuraninya, sehingga jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadapan penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga seorang tersangka tidaklah diharuskan untuk mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminya, oleh karena hak tersangka untuk memberikan keterangan yang bebas sesuai dengan kehendak. Berdasar pada hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori “kriminalisasi diri” atau *self incrimination* tentu saja seorang tersangka dalam memberikan keterangan adalah keterangan yang tidak membuat dirinya dapat dipidana, sehingga hak untuk “ingkar” atau “mungkir” adalah dibenarkan sesuai ketentuan tersebut. Dalam hal dilakukannya perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum, apabila diartikan bahwa “hak ingkar” tadi merupakan kebohongan untuk menutupi perbuatannya, maka tidaklah tepat apabila perbuatan tersangka tersebut dianggap sebagai “*obstruction of justice*”,

Sedangkan *schuld* atau kesalahan disini adalah berkaitan dengan perbuatan ‘dengan sengaja’ tadi sebagaimana dalam unsur subjektif kedua unsur pasal tersebut, yakni sengaja sebagai maksud atau tujuan yang mana apabila mengacu pada adanya teori perkiraan kehendak (*voorstelling theory*), maka seorang dianggap sengaja atau memiliki kehendak apabila dia dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat itu pasti terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannya. Dalam konteks perbuatan *obstruction of justice* dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tidaklah perlu dibuktikan apakah seseorang berkehendak agar proses hukum baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang menjadi tercegah, terintangi atau terganggu dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, namun cukuplah bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan si pelaku mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum yang sedang dilaksanakan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn, Sinar Grafika 2010).[332-333].

<sup>16</sup> Shinta Agustina Dkk (n 10)., *Op Cit.*[113-114].



Selanjutnya berkaitan dengan unsur objektif, atau hal-hal yang ada diluar diri si petindak yang menurut Satochid Kertanegara dapat berupa :

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. Masalah (*omstandigheden*).

Perbuatan dalam hal ini adalah unsur perbuatan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Dalam prakteknya, perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan mengenai perbuatan-perbuatan konkrit yang dilakukan sehingga dalam perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana. Dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi tidak mengenal adanya percobaan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan dalam pasal tersebut hanya dinyatakan : “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya”. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut sehingga terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih dapat diterapkan ketentuan mengenai percobaan tersebut.

Sebelum dilakukannya suatu perbuatan pastilah didahului dengan perbuatan permulaan ataupun perbuatan persiapan yang ada, sehingga dapat terlaksana suatu perbuatan, atau dalam hal ini adalah perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Elwi Danil dalam pendapatnya mengenai percobaan tindak pidana korupsi memberikan penjelasan bahwa dalam suatu delik formil,<sup>17</sup> seseorang dapat disangkakan telah melakukan percobaan tindak pidana korupsi bilamana orang tersebut telah memulai melakukan tindakan atau

---

<sup>17</sup> Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka telah ada suatu permulaan tindakan pelaksanaan (*van uitvoeringshandeling*), sehingga setelah adanya perbuatan permulaan tindakan pelaksanaan tersebut maka seorang pelaku tindak pidana sudah dapat dikenai pidana.<sup>18</sup>

Perbuatan dalam perumusannya sebagai suatu perbuatan/ tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut Simons haruslah memuat beberapa unsur yakni:<sup>19</sup>

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu perbuatan mencegah, merintangangi dan menggagalkan haruslah memuat unsur-unsur perbuatan yang ada dalam suatu tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Simons mengenai *strafbaar feit*. Bahwa perbuatan mencegah, merintangangi dan menggagalkan yang dimaksudkan sebagai perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara nyata telah dilarang dan diancam dengan pidana. Terhadap perbuatan atau tindakan manusia tersebut dilihat dari adanya akibat aktif, tindakan tersebut dapat merupakan:<sup>20</sup>

- a. *Een bewuste handeling* ( tindakan dengan kesadaran );
- b. *Een gewilde handeling* (tindakan disertai dengan kemauan).

Sehingga apabila perbuatan dilakukan dilakukan secara tidak sadar maka bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana.

Dalam perbuatan mencegah, merintangangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>18</sup> Elwi Danil (n 13).*Op.Cit.*[127].

<sup>19</sup> Kartanegara (n 7).*Op Cit.*[65].

<sup>20</sup> *ibid.*[66-67].

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya perbuatan tersebut haruslah dilakukan setelah adanya suatu perintah tertentu dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang, sebagai unsur keadaan yang ada dalam ketentuan tersebut, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah mengetahui bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung adalah ada hubungannya dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan atau memiliki motif untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal di atas kriteriakriteria perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Khairul Fadli adalah:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
- b. Merintangi dapat kita defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan;
- c. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan

---

<sup>21</sup> Markhy S Gareda, 'Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011 (Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015).' (2015) Vol. IV Lex Crimen.[138].

adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.

Bahwa Dalam perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan delik formil, sehingga delik tersebut telah selesai dilakukan tanpa mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni menjadi tercegah, terintangi atau teragalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan, namun cukup dengan melakukan perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan yang berdasarkan pengetahuannya, perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggalkan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang maka perbuatan sudah dianggap selesai atau delik selesai (*vooltoid*).

### **Ratio Decidendi Putusan Terhadap Pebuatan *Obstruction Of Justice***

Berdasarkan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang termuat dalam ketiga Putusan Pengadilan yang telah diuraikan, yakni terhadap : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan : 684 K/Pid.Sus/2009, tanggal 16 Juli 2010, dalam perkara atas nama Terdakwa Manatap Ambarita, SH, kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Maret 2011, atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 5 Oktober 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa Fredrich Yunadi, dapat diketahui bahwa hakim ataupun Majelis hakim memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda dalam mengartikan makna unsur “dengan sengaja” dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Maret 2011, atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah berkenaan dengan kehendak atau niat jahat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang melawan hukum, dengan kata lain maksud

atau tujuan dari perbuatannya tersebut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, dalam hal ini adalah perbuatan mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat atau pandangan hakim atau Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 5 Oktober 2018, yang memaknai “dengan sengaja” dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kesengajaan secara kepastian keinsyafan, hal tersebut dikarenakan Majelis memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan terlihat nyata mempunyai niat jahat (*mens rea*). Hal itu terbukti dalam perbuatannya (*actus reus*) yang berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya yaitu Setya Novanto. Majelis hakim memandang bagaimana kapasitas Fredrich yakni sebagai Pengacara atau bagian dari salah satu perangkat proses peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Tetapi fakta hukumnya Fredrich justru malah melakukan perbuatan melawan hukum.

### **Kesimpulan**

Tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diwujudkan dalam bentuk semua perbuatan yang bersifat mencegah, merintangikan dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung, dengan tidak mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yakni menjadi tercegah, terintangikan atau teragalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan, namun cukup dengan melakukan perbuatan mencegah, merintangikan dan menggagalkan yang berdasarkan pengetahuannya, perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggalkan suatu suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang maka perbuatan sudah dianggap selesai (*vooltoid*).

## Daftar Bacaan

### Buku

Dkk Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafiika 2010).

Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Rajawali Pers 2016).

Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn, Sinar Grafika 2010).

Kartanegara S, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* (Balai Lektur Mahasiswa 1998).

*Kpk Tak Lekang* (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2013).

Munir Fuady Dkk., *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).

Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Themis Book 2015).

### Jurnal

Ifrani, 'Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa' (2017) IX Al'Adl.

Gareda MS, 'Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi .Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011 (Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015).' (2015) Vol. IV Lex Crimen.

### Laman

Abraham Utama, 'Setya Novanto Pernah Disebut "Sinterklas Yang Kebal Hukum"' (*BBC Indonesia*, 2017) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41501085>>.

Fachrur Rozie, 'Setya Novanto: 2 Kali Jadi Tersangka, 2 Kali Masuk Rumah Sakit' (*Liputan 6*, 2017) <<https://www.liputan6.com/news/read/3165661/setya-novanto-2-kali-jadi-tersangka-2-kali-masuk-rumah-sakit>>.

Putra RI, 'KPK Tetapkan Fredrich Yunadi Dan Bimanesh Sebagai Tersangka' (*Liputan 6.com*, 2018) <<https://www.liputan6.com/news/read/3222150/kpk-tetapkan-fredrich-yunadi-dan-bimanesh-sebagai-tersangka>>.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

**HOW TO CITE:** Johan Dwi Junianto, '*Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2019) Vol. 2 No. 3 Media Iuris.

## **Cacat Prosedur Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) Gresik Jawa Timur 2019**

**Lidia Afrilia**

lidyaafrilia@gmail.com

Universitas Surabaya

### ***Abstract***

*The problems examined in this research concerning the legal protection of workers and employers related to the stipulation of minimum wages (sectoral wages) at Gresik analyzed through legal certainty regarding the existence Undang-Undang 13 tahun 2003 about employment, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 about wages, peraturan gubernur Jawa Timur no 63 tahun 2017 about changes in peraturan gubernur Jawa Timur no 52 tahun 2016 about tata cara penetapan upah ump, umk, umsk dan penangguhan serta keputusan gubernur Jatim no. 188/666/kpts/013/2018 about umsk in Jawa Timur 2019 and keputusan gubernur Jatim no. 188/54/kpts/013/2019 about second changes in keputusan gubernur Jatim no. 188/666/kpts/013/2018. the research method used is normative jurisdiction, the results of the study are the stages of the legal procedure for the determination of (umsk) that have clearly been accommodated in the regulations above to the technical regulations and implementing regulations.*

**Keywords:** Labor; UMSK Gresik; Legal Protection.

### **Abstrak**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja maupun pengusaha terkait Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) kabupaten Gresik yang dianalisis melalui kepastian hukum tentang adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Gubernur Jawa Timur No 63 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah UMP,UMK,UMSK dan Penangguhan serta Keputusan Gubernur Jatim No.188/666/KPTS/013/2018 Tentang UMSK di Jawa Timur 2019 dan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/54/KPTS/013/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jatim No.188/666/KPTS/013/2018. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan hasil kajian adalah Tahapan prosedur hukum atas penetapan UMSK telah jelas terakomodir dalam peraturan-peraturan diatas hingga peraturan teknis dan peraturan pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja; UMSK Gresik; Perlindungan Hukum.

### **Pendahuluan**

Pengupahan merupakan sisi yang paling rawan di dalam hubungan industrial. Di satu sisi upah merupakan hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa dan atau tenaga yang diberikan, di lain pihak pengusaha melihat upah sebagai biaya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja / buruh atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh



pemerintah.<sup>1</sup> Berkaitan dengan pengupahan, maka perlu dipahami mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektor Kota/Kabupaten (UMSK). UMP merupakan tingkat upah terendah bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah propinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sektor tertentu. Apabila kabupaten/kota bermaksud akan mengatur besarnya Upah Minimum untuk daerah yang bersangkutan atau disebut UMK, maka UMK yang bersangkutan ditetapkan oleh Gubernur dan harus lebih tinggi dari UMP. Sedangkan Upah Minimum Sektor Kota/Kabupaten (UMSK) adalah Upah Minimum bagi sektor yang bersangkutan dan harus lebih tinggi dari UMP maupun UMK. Oleh karena itu Upah Minimum sektoral hanya diberlakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki kemampuan lebih baik.<sup>2</sup>

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Di samping itu perlu dikembangkan struktur upah yang tidak rumit dan adanya komponen upah yang jelas sesuai kebutuhan. Mekanisme penetapan upah dan kenaikan upah sebaiknya diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.<sup>3</sup> Dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang baru ini, formulasi upah kedepannya dihitung hanya sekedar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (BPS), dengan mengabaikan survey harga-harga kebutuhan pokok setiap tahunnya yang menjadi patokan Komponen Hidup Layak. Selain itu dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) ini kewenangan dewan pengupahan dalam menentukan besaran upah juga diambil alih oleh BPS.

Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan hanyalah melakukan

---

<sup>1</sup> S Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada 2003).[45].

<sup>2</sup> S Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2005).[26].

<sup>3</sup> R Satjipto, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1996).[32].

peninjauan kebutuhan hidup layak, dengan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan komponen dan jenisnya. Padahal seharusnya, Gubernur sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012. Dengan demikian, meskipun Dewan Pengupahan masih diberikan kewenangan memberikan usulan terhadap besaran upah minimum sektoral. Namun dalam hal penetapan besaran upah minimum, Dewan Pengupahan hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, atas peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang pengupahan juga bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang prinsipnya seputar pengupahan bahwa setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga pengupahan harus melindungi pekerja atau buruh. Namun dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan yang disahkan ini, pemerintah tidak memenuhi prinsip penghidupan yang layak bagi buruh dan tidak melindungi pekerja. Peraturan Pemerintah (PP) ini bertentangan dengan isi UU 13 tahun 2003, isi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut ada ketidaksinkronan secara hirarkis peraturan perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah per wilayah.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, komite persatuan rakyat menuntut agar peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini untuk dibatalkan karena peraturan pemerintah ini sebagai bentuk dari politik upah murah yang tidak berpihak terhadap kondisi upah layak bagi buruh. Namun mulai tahun 2017, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ini tetap di berlakukan di tiap wilayah tanpa pengecualian. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak serta Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 121 tahun 2016 tentang Upah Minimum

di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017, maka menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam implementasi pengupahan di daerahnya.<sup>4</sup>

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada Tadjudin Nur Effendy mengatakan bahwa aturan pengupahan setiap tahun selalu naik dengan formula yang sudah ditentukan. Tapi kenyataannya, buruh selalu menuntut lebih tinggi, bahkan terkadang tidak realistis dari sudut pandang pengusaha. Serikat pekerja juga kerap menjadi alat dari kekuatan tertentu sehingga usulannya tak independen. Padahal, sebenarnya bila dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, upah buruh di Indonesia tak terlalu buruk. Rata-rata sekitar Rp 3 juta. Namun produktivitas buruh di Indonesia masih rendah, untuk itulah diperlukan peranan dari lembaga tripartit atau pemerintah.<sup>5</sup>

Hal tersebut juga telah di paparkan dalam media terdapat tiga daerah yang sudah ditetapkan UMSKnya melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018. Yakni, Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Sidoarjo. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bahwa dengan adanya penetapan UMSK di tiga daerah tersebut maka tercipta saling pengertian untuk mencapai kesepakatan tentang UMSK dan keinginan pemerintah atas hal tersebut telah tercapai. Hal yang sama juga telah di paparkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Serikat Pekerja Jawa Timur Achmad Fauzi yang mengatakan, besaran UMSK harus lebih besar dari UMK. Namun penetapan UMSK masih menjadi perdebatan dengan Apindo (Asosiasi pengusaha Indonesia), yang mana kebijakan tersebut tentunya membawa dampak bagi para pengusaha.<sup>6</sup>

Pada permasalahan ini terlihat kondisi, bahwa masih adanya penetapan upah yang masih tidak sesuai menurut para pekerja, hal ini membuat peneliti tergelitik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) Jawa Timur bagi pihak buruh, pekerja, maupun pengusaha.

---

<sup>4</sup> MW Fence, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum..

<sup>5</sup> AS Pandia, 'Kenaikan UMP, Berat Bagi Pengusaha, Sakit Buat Buruh.' (*Perpusnas*, 2002) <[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5395/Kenaikan UMP.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5395/Kenaikan%20UMP.htm)>.

<sup>6</sup> AS BR Pandia, 'Jatim Tetap Bahas Upah Minimum Sektoral' *Kompas* (2012) <<https://regional.kompas.com/read/2012/12/21/11462896/Jatim.tetap.Bahas.Upah.Minimum.Sektoral>>.

## Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian hukum ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (yaitu dalam peraturan perundang-undangan) maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.<sup>8</sup>

Dalam metode penulisan hukum normatif, ada 2 macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami yakni literatur-literatur karya ilmiah para sarjana dan pendapat para ahli hukum.

## Hasil Dan Pembahasan

Tata cara penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015, Permenakertrans 7 tahun 2013 dan Pergub Jatim 63 tahun 2017 terdapat 5 (lima) tahap yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Satjipto (n 3). *Op. Cit.*[47].

<sup>8</sup> Soekanto (n 1). *Op. Cit.*[52].

## **Prosedur Penetapan UMSK**

### **Tahap Pertama**

Terkait dengan tahapan pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) 7 tahun 2013 yaitu Dewan Pengupahan melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai : (a). homogenitas perusahaan; (b). jumlah perusahaan; (c). jumlah tenaga kerja; (d). devisa yang dihasilkan; (e). nilai tambah yang dihasilkan; (f). kemampuan perusahaan; (g). asosiasi perusahaan; dan (h). serikat pekerja/serikat buruh terkait.

Pada tahap ini Dewan Pengupahan yang diamanatkan oleh hukum untuk melakukan penelitian yang mana secara yuridis masing-masing tingkatan Dewan Pengupahan memiliki kewenangan dan diatur di dalam Keputusan Presiden. Landasan hukum bagi Dewan Pengupahan, yang utama adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Turunan undang-undang ini, yang secara spesifik mengatur mengenai Dewan Pengupahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) 107 Tahun 2004.

Kewenangan Dewan Pengupahan dalam melakukan penelitian di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik belum pernah dilakukan. Padahal untuk melakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hal inilah yang pertama kali wajib dilakukan sehingga terdapat data dan informasi yang diharapkan mewakili prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

### **Tahap Kedua**

Dewan Pengupahan menentukan sektor unggulan untuk disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor terkait. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) 7 tahun 2013 Jo. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengupahan pada tahap pertama yaitu penelitian tidak dilakukan maka pada tahap kedua tidak ada informasi mengenai sektor unggulan yang dapat disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor.

### **Tahap Ketiga**

Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan, membuat kesepakatan usulan Upah Minimum Sektoral yang berlaku untuk sektor yang bersangkutan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) 7 tahun 2013 Jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Perusahaan (PP) 78 tahun 2015 Jo. Pasal 8 ayat 3 Pergub Jatim 63 tahun 2017. Pada tahapan ketiga yang mana Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor dapat membuat kesepakatan atas usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang berlaku bagi sektor usaha yang bersangkutan untuk dapat melanjutkan kepada prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Namun pada tahap ini khusus di Kabupaten Gresik, belum terdapat adanya Asosiasi Pengusaha Sektor dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor, sehingga dapat dikatakan tahapan ketiga ini tidak dapat meneruskan kepada prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Gresik terdapat tuntutan agar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik dapat mengadakan kesepakatan dengan Asosiasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gresik agar pada tahapan ini dapat dijadikan rumusan dalam prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). APINDO dalam hal ini bukan merupakan Asosiasi Pengusaha Sektor dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan kesepakatan atas besaran usulan Upah Minimum Sektoral yang berlaku untuk sektor-sektor tertentu.

### **Tahap Ke Empat**

Asosiasi Pengusaha Sektor dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor menyampaikan hasil kesepakatan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 tahun 2013. Terkait dengan tahap ketiga yang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi aspek hukum maka demikian pula pada tahap

keempat. Dengan tidak adanya 2 (dua) aspek hukum yaitu:

1. Tidak ada Asosiasi Pengusaha Sektor di kabupaten Gresik dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor di kabupaten Gresik.
2. Tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor di kabupaten Gresik dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor di kabupaten Gresik.

Maka tidak ada hasil yang dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Disnaker Kabupaten Gresik.

Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Gresik adalah adanya tuntutan dari beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang meminta kesepakatan antara Pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Dalam hal penetapan prosedur Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dimulai dari tahap pertama hingga tahapan keempat ini, yang mana telah terdapat acuan peraturan yang mendasari prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebenarnya telah jelas bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat terjadi dengan adanya Asosiasi Sektoral bukan berdasarkan kesepakatan secara tersendiri antara Pihak Pengusaha dengan Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Apabila kesepakatan tersebut dijadikan landasan hukum atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada perusahaan yang bersangkutan maka akan terdapat permasalahan baru yaitu Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang sama akan menuntut Pihak Pengusahanya untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Perusahaan tersebut, dalam arti lain penetapan kesepakatan yang tidak memenuhi prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tersebut akan dijadikan acuan bagi Perwakilan Pihak Pekerja dan/ Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan lain.

Dalam hal kesepakatan yang tidak sesuai prosedur tersebut dan dijadikan acuan bagi Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan lain akan menambah daftar kerumitan dan permasalahan baru bagi Pihak Pengusaha dan Disnaker setempat,

sebab pihak yang mengadakan tuntutan akan merasa bahwa tuntutannya menjadi tuntutan normatif sehingga saat mengadakan demo/unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi kepada Pihak Pengusaha akan berdampak kerugian. Kerugian atas waktu demo/unjuk rasa yang diadakan oleh pekerjanya, yang mana bisa terjadi mogok kerja atas tuntutan yang tidak terpenuhi. Kerugian atas nama baik perusahaan, dan apabila tuntutan tersebut terpenuhi maka Pihak Pengusaha diharuskan membayar tambahan prosentase upah atas kesepakatan yang sebenarnya tidak prosedural tersebut.

Kesepakatan yang dibuat tidak prosedural atas tambahan prosentase upah maka tidak dapat dijadikan landasan produk hukum Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Apabila Pihak Pekerja mengadakan tuntutan atas tambahan upah seperti yang terjadi diatas maka atas nama hukum yang mana dibuat demi meningkatkan kesejahteraan pekerja, mendorong peningkatan produktivitas melalui mekanisme Upah Minimum Sektoral telah gagal dimaknai dan dilaksanakan secara normatif baik oleh Pihak Pekerja maupun Pihak Pemerintah.

#### **Tahap Kelima/Terakhir**

Gubernur menetapkan menetapkan Upah Minimum Sektor sesuai dengan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektor dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor. Hal ini sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) 7 tahun 2013 Jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) 7 tahun 2013. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa prosedur hukum penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hanya dapat ditetapkan apabila terdapat kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral. Dewan Pengupahan Kabupaten dan Bupati tidak diberikan kewenangan untuk menghitung, memberikan saran, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kepada Gubernur. Syarat mutlak (absolut) penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sejenis.



Gubernur secara hukum memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP, namun demikian Gubernur tidak memiliki kewajiban untuk menetapkan UMK dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Penetapan UMK dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) selain harus aplikatif, realistis juga tidak boleh cacat hukum. Apabila tidak demikian, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konsekwensi masalah yang baru, bukan hanya masalah hukum, ekonomi, sosial bahkan lingkungan hidup.

### **Penetapan UMSK Gresik 2019**

Tahapan prosedur hukum atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) telah jelas terakomodir dalam peraturan-peraturan diatas hingga peraturan teknis dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah UMP,UMK , Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan Penangguhan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 63 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah UMP,UMK , Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan Penangguhan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 1 tentang 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur.

Berdasarkan tata peraturan tersebut dan penjelasan secara detail atas tata laksana penentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di atas ternyata pada implementasi di lapangan terdapat beberapa keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur atas Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yaitu :

### **Keputusan Gubernur Jatim No. 188/666/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019.**

Dalam keputusan ini Gubernur menyatakan menetapkan besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk Surabaya dengan besaran

9% (sembilan persen), 7% (tujuh persen) dan 5% (lima persen) dari UMK 2019 atas sektor usaha yang tertera. Sedangkan untuk Sidoarjo dengan besaran 9% (sembilan persen), 8% (delapan persen) dan 6% (enam persen) dari UMK 2019 atas sektor usaha yang tertera. Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur tersebut berdasarkan atas surat Walikota Surabaya tanggal 12 November 2018 Nomor 560/12263/436.7.8/2018 dan surat Bupati Sidoarjo tanggal 8 November 2018 Nomor 560/8901/438.5.7/2018 dan perlindungan atas Upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja.

**Keputusan Gubernur Jatim No. 188/54/KPTS/013/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jatim No. 188/666/KPTS/013/2018.**

Dalam keputusan ini Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Gresik. Adapun besarnya untuk Kabupaten Gresik adalah sebesar Rp. 3.983.910,63 untuk Industri Cat dan Tinta Cetak (PT Nipsea Paint and Chemicl), Industri Kimia Dasar (Diocetyl Phthalate Dop), Diisonyl Phthalate (DNIP), Diisodecyl Phthalate (DDIP), Dihexyl Phthalate (DHP) (PT. Petronika), Industri Pengerjaan Pelat dan Mesin Pengolahan Lainnya (PT. Leewon). Berikutnya sebesar Rp. 4.061.268,12 untuk Industri Barang Kimia lainnya (PT. Madulingga Raharja), Industri Genteng dari Tanah Liat / Keramik (PT. KIA Keramik Mas). Dan yang terakhir sebesar Rp. 3.900.000 (untuk jenjang pendidikan SMA/ Sederajat, Rp. 4.350.000 untuk jenjang pendidikan D-3, dan sebesar Rp. 5.500.000 untuk Jenjang Pendidikan S1 pada Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (PT. Petrokimia Gresik). Gubernur mengeluarkan perubahan yang kedua ini berdasarkan berita acara sidang Depan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2019, surat Bupati Gresik tanggal 15 Januari 2019 Nomor 560/67/437.58/2019 dan surat Bupati Gresik tanggal 22 Januari 2019 Nomor 560/105/437.58/2019.

Kedua keputusan tersebut menyatakan bahwa Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur tanpa melakukan prosedur hukum yang telah diamahkan oleh Undang-Undang serta peraturan pelaksana dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Atas keputusan tersebut perlu dikaji kembali terkait dengan kewenangan Gubernur dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta kekuatan hukum dalam menjalankan keputusan Gubernur atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di setiap wilayah dengan besaran yang kurang jelas bagaimana prosentase perhitungan dan kajian atas sektor-sektor yang menjadi unggulan tersebut.

Keputusan Gubernur yang dikeluarkan tersebut disebutkan didasarkan untuk perlindungan atas Upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Perlindungan atas upah pekerja seharusnya telah diakomodir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang mana perhitungan upah telah disesuaikan dengan perhitungan upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan, sehingga tidak mungkin terjadi kemerosotan upah ada tingkat paling rendah. Begitu pula atas pertimbangan ketidakseimbangan pasar kerja yang dikemukakan oleh Gubernur dalam keputusannya yang tidak akan mempengaruhi nilai upah yang telah diakomodir oleh rumus upah minimum di tahun berjalan yang mana pasti mendasari apabila terdapat perhitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang benar-benar dilakukan secara prosedural.

Implementasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada Kabupaten Gresik Jawa Timur tidak mengakomodir adanya perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Menurut Fance M. Wantu (dalam Jurnal Dinamika Hukum, 2012) kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.

- b. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- c. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban.

Dari paparan kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur merupakan bukan suatu jalan keluar yang dapat menjawab permasalahan upah yang sebenarnya, sebab keputusan yang ditetapkan tidak sejalan dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang menjadi dasar prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Begitu pula dengan prinsip equality yang seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk bersama-sama membuat suatu formula yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, bukan dengan cara mengakomodir produk hukum yang cacat karena tidak sesuai dengan prosedural hukum.

Dalam perlindungan hukum perlu pula ditinjau atas kemanfaatannya (*Zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya (dalam Mertokusumo, 2005). Dalam hal kemanfaatan, Keputusan Gubernur yang dikeluarkan tidak mampu memberikan aspek kemanfaatan bagi Pihak Pengusaha maupun Pihak Pekerja. Selain penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) oleh Gubernur yang tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini juga akan berdampak buruk bagi

Pihak Pemerintah yang mana bukan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan malah memberikan persepsi negatif dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan atau perangkat negara yang seharusnya bisa menjadi jembatan hubungan industrial yang harmonis.

Radbruch (2000) menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Kepastian hukum meninjau dari sudut yuridis, keadilan hukum meninjau dari sudut filosofis, dan kemanfaatan hukum meninjau dari sudut sosiologis. Sebagaimana dikutip oleh Heather Leawoods menyatakan bahwa:

*Legal certainty not only requires validity of legal rules laid down by power and factually carried through; it also makes demands on their contents: it demands that the law be capable of being administered with certainty that it be practicable. Legal certainty is beyond the control of the individual alone; it necessarily involves the state, which is empowered by the recognition of citizens. The state serves a decisive role when what is just is indeterminable; the state "lays down what is to be legal" in these times because it has the will and power to do so.<sup>9</sup>*

Dari rumusan diatas maka yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah negara membuat peraturan-peraturan, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia dan apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi negara menetapkan apa yang menjadi hukum. Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Dalam hal Keputusan Gubernur Jatim No. 188/54/KPTS/013/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jatim No. 188/666/KPTS/013/2018 dapat dikatakan bahwa telah melanggar aturan tertulis yang berasa diatasnya yang telah diamanahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya adalah keadilan Radbruch (2000) menyatakan bahwa

*"The essence of Justice is equality, This idea of justice is absolute, formal, and universal; what is fair for one is fair for all".<sup>10</sup>*

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan

---

<sup>9</sup> H Radbruch, G dan Leawoods, *An Extraordinary Legal Philosopher* (Wash 2000).[2].

<sup>10</sup> *ibid.*[26].

keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Keadilan merupakan kesetaraan agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sedangkan kemanfaatan Gustav Radbruch mengemukakan bahwa Hukum digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, yang mana kepentingan individu dijadikan sebagai kepentingan sosial, kepentingan tersebut harus dapat dinikmati sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.

*“Purposiveness is the only relativistic component, for it strives to “individualize as far as possible.” This precept attempts to help define the content of the law and results from a choice of different views of the state, of the law, indeed by embracing a particular world view”.*

Keadilan menurut Socrates mengatakan bahwa, hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya. Keadilan menurut Socrates mengatakan bahwa, hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.

Berdasarkan teori keadilan tersebut maka asas keadilan untuk perlindungan baik kepada Pihak Pengusaha maupun Pihak Pekerja tidak dapat diberikan oleh perangkat hukum yang seharusnya dapat menetapkan produk hukum yang sejalan dengan peraturan di atasnya sehingga keterjaminan semua pihak akan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat berjalan benar dan baik. Apabila produk hukum yang dijadikan penetapan sejalan dengan prosedur yang benar seharusnya dapat menjadi jawaban bagia semua pihak. Pihak Pekerja akan mendapatkan kesejahteraan upah bilamana sektor unggulan pada perusahaannya telah ada kesepakatan begitu pula dengan Pihak Pengusaha. Jika terdapat keberatan dari Pihak Pengusaha atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), peraturan Perundang-Undangan sebenarnya telah memberikan jalan keluar yaitu adanya upaya penangguhan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> International Labour Office, *Kebebasan Berserikat (Freedom of Association)* (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia).

## Cacat Prosedur

### 1. Sanksi Bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan sebagai melampaui wewenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

*“c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengupahan (UMK dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Kabupaten Gresik yang ketua dewan pengupahannya merupakan dari unsur pemerintah, masuk dalam kategori sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan. Termasuk juga Bupati Gresik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur.

Apabila keputusan dan/atau tindakannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana yang ditentukan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :

*“Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat”.*

Selanjutnya perincian sanksi administratif berat di sebutkan dalam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

*“Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:*

- a) Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;*
- b) Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;*

- c) Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau*
- d) Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa”.*

Sedangkan disisi yang lain menurut surat Menteri Ketenagakerjaan No. B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, pada angka 13 dan 14 menyebutkan bahwa:

- 13) Sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional:*
  - a) Dalam pasal 68 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali Kota.*
  - b) Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;*
  - c) Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.*

Dalam UU No. 23 tahun 2014 juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81.

Atas upaya perlindungan bagi Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja maka perlunya sanksi kepada perangkat pemerintah yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dikemudian hari ditetapkan dapat benar-benar menjawab permasalahan Hubungan Industrial bukan sebaliknya menciptakan polemik yang baru.



**Kesimpulan**

Tahapan prosedur hukum atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) telah jelas terakomodir dalam peraturan-peraturan diatas hingga peraturan teknis dan peraturan pelaksanaannya. Atas tata peraturan tersebut dan penjelasan secara detail atas tata laksana penentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di atas ternyata pada implementasi di lapangan terdapat beberapa keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur atas Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yaitu :

- a. Keputusan Gubernur Jatim No. 188/666/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019;
- b. Keputusan Gubernur Jatim No. 188/54/KPTS/013/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jatim No. 188/666/KPTS/013/2018.

Kedua keputusan tersebut menyatakan bahwa Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur tanpa melakukan prosedur hukum yang telah diamahkan oleh Undang-Undang serta peraturan pelaksana dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Atas keputusan tersebut perlu dikaji kembali terkait dengan kewenangan Gubernur dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta kekuatan hukum dalam menjalankan keputusan Gubernur atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di setiap wilayah dengan besaran yang kurang jelas bagaimana prosentase perhitungan dan kajian atas sektor-sektor yang menjadi unggulan tersebut.

Kesepakatan yang dibuat tidak prosedural atas tambahan prosentase upah maka tidak dapat dijadikan landasan produk hukum Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Apabila Pihak Pekerja mengadakan tuntutan atas tambahan upah seperti yang terjadi diatas maka atas nama hukum yang mana dibuat demi meningkatkan kesejahteraan pekerja, mendorong peningkatan produktivitas melalui mekanisme Upah Minimum Sektoral telah gagal dimaknai dan dilaksanakan secara normatif baik oleh Pihak Pekerja maupun Pihak Pemerintah.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) selain harus aplikatif, realistis juga tidak boleh cacat hukum. Apabila tidak demikian, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konsekwensi masalah yang baru, bukan hanya masalah hukum, ekonomi, sosial bahkan lingkungan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur merupakan bukan suatu jalan keluar yang dapat menjawab permasalahan upah yang sebenarnya, sebab keputusan yang ditetapkan tidak sejalan dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang menjadi dasar prosedur penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengupahan (UMK dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Kabupaten Gresik yang ketua dewan pengupahannya merupakan dari unsur pemerintah, masuk dalam kategori sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan. Termasuk juga Bupati Gresik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur. Atas upaya perlindungan bagi Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja maka perlunya sanksi kepada perangkat pemerintah yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dikemudian hari ditetapkan dapat benar-benar menjawab permasalahan Hubungan Industrial bukan sebaliknya menciptakan polemik yang baru.

Atas pelanggaran yang terjadi dimana Gubernur tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini juga akan berdampak buruk bagi Pihak Pemerintah yang mana bukan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan malah memberikan persepsi negatif dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan atau perangkat negara yang seharusnya bisa menjadi jembatan hubungan industrial yang harmonis, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Gresik Jawa Timur tidak mampu memberikan perlindungan bagi pihak pengusaha dan pihak pekerja.

**Daftar Bacaan****Buku**

Mertokusumo S, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2005).

Office. IL, *Kebebasan Berserikat (Freedom of Association)* (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia).

Radbruch, G dan Leawoods H, *An Extraordinary Legal Philosopher* (Wash 2000).

Satjipto R, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1996).

Soekamto S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada 2003).

**Jurnal**

Fence MW, 'Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum.

**Website**

Pandia AS, 'Kenaikan UMP, Berat Bagi Pengusaha, Sakit Buat Buruh.' (*Perpusnas*, 2002) [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5395/Kenaikan\\_UMP.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5395/Kenaikan_UMP.htm).

Pandia ASB, 'Jatim Tetap Bahas Upah Minimum Sektoral' *Kompas* (2012) <https://regional.kompas.com/read/2012/12/21/11462896/Jatim.tetap.Bahas.Upah.Minimum.Sektoral>.

## Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Nurfatimah Mani  
nunky.mani@gmail.com  
Universitas Surabaya

### **Abstract**

*The company or employer has the right and responsibility to provide Labor social security to employees and their family members, in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 24 of 2011 concerning BPJS. In practice, there are still many companies that do not pay BPJS Employment Dues on a regular and orderly basis so that there is arrears and blocking of Company accounts resulting in workers unable to receive their rights in accordance with the BPJS program that they follow. Companies most often use the excuse of not paying contributions because of financial problems. Workers will automatically not be able to make JHT, JKK, Pension, JKM claims which are the rights of workers and heirs if the Company does not pay the arrears. Therefore legal protection for workers is needed to guarantee their rights can be obtained according to applicable regulations. This paper will further examine how the legal protection for workers who work in companies where the company does not pay BPJS Labor contributions in accordance with the rules. The writing method used is normative juridical which examines more deeply the laws and supporting regulations related to legal protection for workers. The conclusion of this paper is that even though the supporting laws and regulations have been issued do not guarantee labor rights are fulfilled with certainty, so it requires efforts from law enforcers to supervise and impose sanctions on companies that violate and deliberately do not pay BPJS Employment contributions.*

**Keywords:** Labor; Companies; BPJS Ketenagakerjaan Contributions; Legal Protection.

### **Abstrak**

Perusahaan atau pemberi kerja memiliki hak dan tanggungjawab untuk memberikan Jaminan sosial Tenaga Kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya, sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada prakteknya Perusahaan masih banyak yang tidak membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib sehingga terjadi penunggakan dan pemblokiran rekening Perusahaan yang berakibat tenaga kerja tidak dapat menerima haknya sesuai dengan program BPJS yang diikutinya. Perusahaan paling sering menggunakan alasan tidak membayar iuran dikarenakan adanya permasalahan keuangan. Tenaga kerja secara otomatis tidak akan bisa melakukan klaim JHT, JKK, Pensiun, JKM yang menjadi hak tenaga kerja dan ahli warisnya bila Perusahaan tidak membayar tunggaknya. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjamin hak – hak mereka dapat diperoleh sesuai aturan yang berlaku. Tulisan ini akan menelaah lebih jauh bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan dimana Perusahaan tersebut tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative yang mengkaji lebih dalam Undang-undang dan peraturan pendukungnya terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa walaupun telah diterbitkan Undang-undang dan peraturan pendukungnya tidak menjamin hak-hak tenaga kerja terpenuhi dengan pasti, sehingga perlu upaya dari para penegak hukum untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada Perusahaan yang melanggar dan dengan sengaja tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja; Perusahaan; Iuran BPJS Ketenagakerjaan; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja. Dimana didalam pasal-pasal nya tercantum hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan juga hak serta kewajiban pekerja atau karyawannya. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga menjelaskan mengenai kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan kewajiban dari peserta yaitu karyawan atau para pekerjanya untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan membayar iuran kepesertaan BPJS. Pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan wajib memungut iuran BPJS dari pekerjanya dan juga wajib membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara periodik setiap bulannya.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pembayaran iuran ini, perusahaan dapat mengalami banyak kendala terutama dalam hal keuangan. Sehingga dalam implementasinya perusahaan dapat memungut iuran dari karyawannya dan tidak menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan juga ada yang tidak memungut iuran dari pekerjanya, sehingga mereka tidak bisa dipersalahkan karena menggelapkan uang dari pekerjanya. Namun perusahaan tetap dianggap melakukan kesalahan karena perusahaan sudah diwajibkan memotong upah karyawan untuk membayar iuran BPJS dan kesalahan kedua adalah perusahaan juga tidak menyetor iuran sama sekali kepada BPJS.

Bila perusahaan tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib menagih dan memberikan sanksi kepada perusahaan. Namun sebelum diberikan sanksi, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan tahapan – tahapan dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara

---

<sup>1</sup> Pasal 99 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Pasal 17 dan Pasal 19, Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Negara. Sanksi kepada pemberi kerja atau perusahaan diawali dengan diberikannya sanksi administratif dimana perusahaan akan mendapatkan teguran tertulis, denda; dan/atau, tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>3</sup> Setelah BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sanksi seperti yang disebutkan dalam Permenaker tersebut, Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi pidana dimana perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>4</sup>

Ancaman sanksi pidana dengan denda atau kurungan penjara menjadi landasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan. Namun BPJS Ketenagakerjaan tidak menentukan berapa nilai yang menjadi kewajiban perusahaan yang tidak disetorkan dan berhak untuk dituntut. Selain itu bagi pekerja, dengan kondisi perusahaan kesulitan keuangan tidak membuat hak-hak mereka untuk mendapatkan benefit dari program BPJS Ketenagakerjaan menjadi boleh diabaikan. Kewajiban perusahaan tetap harus dijalankan sampai dengan adanya keputusan pailit atau perusahaan ditutup. Hal itupun tetap mengharuskan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya kepada para pekerja.

Batasan pelanggaran hukumnya belum lengkap. Sehingga Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak membayar BPJS Ketenagakerjaan. Tulisan ini akan fokus untuk menelaah aturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan tentang perlindungan hukum bagi pekerja dan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan serta bagaimana solusi bagi tenaga kerja agar tetap dapat memperoleh haknya.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>3</sup> Pasal 2, Permenaker No 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

<sup>4</sup> Pasal 55, Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

### Metodologi Penulisan

Materi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>6</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :<sup>7</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tulisan ini ditulis berdasarkan pada pendekatan Undang-Undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup>

Untuk melengkapi penelitian hukum normatif, penulis juga melakukan penelitian hukum empiris (penelitian lapangan) yang mana dalam penelitian lapangan ini yang dicari adalah kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, maupun kesadaran hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum empiris ini akan dilihat fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah untuk melihat bagaimana hukum dijalankan dimasyarakat.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada 2009).[13-14].

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* (Law Review 2006).[50].

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum 2009*, (Kencana Prenada Media Group 2009)[93].

<sup>8</sup> *ibid.*[93].

<sup>9</sup> Sudikno dan A Pitl Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (2009).[30].

### **Kewajiban Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah disebutkan dalam pasal 15 tentang kewajiban perusahaan yaitu secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti, perusahaan wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.<sup>10</sup> Dalam pembahasan ini pemberi kerja yang dimaksud adalah Perusahaan.

Besarnya iuran yang wajib disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Pada pasal 9 menyebutkan kewajiban iuran sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

1. Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut:
    - Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;
    - Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;
    - Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;
    - Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;
    - Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;
  - b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
  - c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
  - d. Dihapus.
2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
3. Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, sebesar

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.



- 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.  
4. Dihapus.  
5. Ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 dihapus.

Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Pembayaran iuran tersebut dilakukan secara periodik per-bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penunggakan pembayaran iuran akan berakibat tidak berlakukannya pelayanan ataupun benefit yang dapat diterima oleh pekerjanya. Sebagai contoh, bilamana perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka ketika pekerja ingin mencairkan JHT maka mereka tidak dapat mengklaim JHT tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan. Demikian pula ketika terjadi kecelakaan kerja di dalam periode tunggakan terjadi atau didalam periode perusahaan belum membayar iurannya maka pekerja tidak dapat mengklaim pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan kerja tersebut. Dengan tidak terpenuhinya klaim para pekerja maka secara langsung para pekerja dirugikan. Sementara perusahaan bisa jadi sudah memotong iuran dari gaji para pekerjanya namun tidak disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dibayarkan paling lama tanggal 15 setiap bulan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

### **Program Jaminan Hari Tua (JHT)**

JHT merupakan manfaat yang diberikan saat peserta tidak lagi aktif bekerja. Manfaat yang diberikan merupakan uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran BPJS Ketenagakerjaan disertai bunga hasil pengembangan dana. Bila ingin melakukan pencairan dana JHT, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertulis dalam Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

### **Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Program BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini memberikan manfaat perlindungan resiko kecelakaan

---

<sup>11</sup> Permenaker No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT.

yang berhubungan dengan pekerjaan, baik di tempat kerja, maupun kecelakaan menuju tempat kerja.<sup>12</sup>

### **Program Jaminan Kematian**

Program BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya adalah program Jaminan Kematian (JK). Program ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan disebabkan karena kecelakaan kerja.<sup>13</sup>

### **Program Jaminan Pensiun**

Program BPJS Ketenagakerjaan terakhir yang ditetapkan Pemerintah adalah Jaminan Pensiun. Program ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi para peserta atau ahli waris setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat.<sup>14</sup>

Iuran yang harus dibayarkan untuk program JP adalah masing-masing 1% oleh pekerja dan 2% oleh perusahaan. Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JP berubah setiap tahunnya karena mengikuti tingkat inflasi umum yang berlaku tahun sebelumnya.

### **Sanksi terhadap Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan**

Definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.<sup>15</sup> Dalam pembahasan ini pemberi kerja yang dimaksud adalah Perusahaan. Perusahaan

---

<sup>12</sup> Permenaker No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

memiliki kewajiban untuk membayar dan memungut iuran yang menjadi beban peserta (pekerja di perusahaan) dan selanjutnya menyetorkannya kepada BPJS.<sup>16</sup>

Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 dinyatakan dalam Pasal 17 dan Pasal 55 sebagai berikut:

#### Pasal 17

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 55

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pelaksanaannya perusahaan yang tidak membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan masih cukup banyak dan rata-rata mereka terkendala dengan permasalahan keuangan. Semakin sulit perusahaan menjalankan roda operasionalnya maka semakin besar beban perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya.

Perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS sampai dengan 3 bulan berturut-turut, maka pekerjanya tidak bisa melakukan klaim atas seluruh manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Perusahaan melakukan pelunasan iuran yang tertunggak.<sup>17</sup> Hal ini sangat merugikan pekerja dan keluarganya.

---

<sup>16</sup> Pasal 19 Undang-undang RI No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

<sup>17</sup> Pasal 19 Undang-undang RI No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Walaupun pekerja sudah dipungut iuran secara rutin untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan namun perusahaan tidak menyetorkannya maka mereka pun tetap tidak bisa memperoleh haknya.

Keadaan ini yang menjadi permasalahan bagi pekerja dan perusahaan, dimana BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan peluang bagi pekerja untuk mendapatkan manfaat sesuai peraturan walaupun mereka telah dipungut iuran selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan. Kondisi ekonomi atau financial perusahaan yang sedang tidak baik sehingga perusahaan lalai membayar iuran disaat ini mengakibatkan iuran yang bertahun-tahun dikumpulkan atau disetorkan ke BPJS menjadi terblokir atau tidak dapat diklaim. Tentu saja yang dirugikan adalah pekerjanya.

### **Pelaksanaan Sanksi terhadap Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan**

Dalam implementasinya, BPJS Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk menerapkan sanksi yang sesuai kewenangannya, namun masih ada Perusahaan yang tidak membayar iuran yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa Perusahaan memiliki kendala keuangan yang menjadi alasan terkuat sehingga tidak sanggup membayar iuran secara rutin. Sementara itu ada juga beberapa Perusahaan yang dengan sengaja tidak membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud mengurangi biaya operasional mereka dengan sengaja, misalkan dengan cara tidak mendaftarkan beberapa pekerjanya atau dengan tidak membayar iuran yang menjadi kewajibannya tanpa sebab.

Pemerintah berupaya untuk melindungi para pekerja dan juga mengawasi perusahaan agar dapat secara rutin melaksanakan kewajibannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain Administrator

Negara. Selain itu melalui Undang – Undang Ri No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga telah disebutkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang melalaikan tanggungjawabnya membayar iuran.

Tata cara pengenaan sanksi kepada pemberi kerja atau perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari.
- 2) Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga mendaftarkan pekerjanya dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh BPJS, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran berikutnya. Denda sebagaimana dimaksud menjadi pendapatan lain dari dana jaminan sosial.
- 3) Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS yang meliputi:
  - a) perizinan terkait usaha;
  - b) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c) izin memperkerjakan tenaga asing;
  - d) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e) izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a) Denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No 24 Tahun 2011; atau

b) Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.

Sehubungan dengan itu, dengan bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tersebut. Sanksi yang diberikan secara bertahap tidak selalu diberikan sesuai dengan tahapannya. Hal ini dikarenakan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan aparaturnya penegak hukum belum terjalin dengan erat. Perusahaan baru akan mendapatkan sanksi administratif bila BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kondisi perusahaan tersebut kepada instansi yang berkepentingan misalkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian perusahaan yang akan mengajukan perijinan kepada Dinas Tenaga Kerja diwajibkan terlebih dahulu untuk membayar tunggakannya. Dinas Tenaga Kerja seharusnya bisa menerapkan sanksi dengan tegas bila tidak dibayarkan iurannya maka perijinannya tidak akan dilayani, namun hal ini jarang terjadi. Dinas Tenaga Kerja seringkali hanya memberikan Surat Peringatan dan tidak ada pelaksanaan sanksi yang diberikan sesuai Undang-Undang. Pada kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan memberikan toleransi kepada perusahaan sehingga denda terus berjalan dan akibatnya semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengajukan klaim bagi para pekerjanya.

Di wilayah Jakarta Barat dimana beberapa perusahaan yang menunggak mendapatkan SKK (Surat Kuasa Khusus). SKK adalah Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan kepada Kejari untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan SKK tersebut Kejari melaksanakan perannya

untuk memberikan Surat Peringatan kepada perusahaan yang menunggak pembayaran Iuran. Jumlah nilai tunggakan tidak menjadi perhatian Kejari, namun lamanya Perusahaan tidak membayar Iuran yang mendasari Kejari atau BPJS Ketenagakerjaan melaporkan perusahaan. Biasanya yang dilaporkan dan mendapat SKK adalah mereka yang lebih dari 1 tahun tidak membayar iuran.

Penerapan dari satu kasus ke kasus lainnya menjadi berbeda. BPJS Ketenagakerjaan tidak menentukan besar atau nilai tunggakan melainkan berdasarkan periode waktu sebuah perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian perusahaan tidak mengetahui nilai tunggakan yang pasti dapat membuat perusahaan mendapat sanksi.

**Tabel 1.** Daftar nama Perusahaan yang menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat SKK dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat.

NO. SKK	NAMA PERUSAHAAN	PIUTANG	DENDA	TOTAL
1	JAYA MAJU PERKASA CV	1.002.658.184,64	370.983.528,30	1.373.641.712,94
2	KARINA ENVELOPE PT	202.258.000,00	56.612.649,60	258.903.043,60
3	AA PLASTIK DAN LOGAM	34.136.134,56	18.664.114,18	52.800.248,74
4	QSMART ASSISTANCE PT	164.759.442,11	41.189.800,50	205.949.302,61
5	PT MULTI VIDA	5.740.800,00	1.205.568,00	6.946.361,00
6	SMK TARUNA TERPADU	38.688.000,00	8.124.480,00	46.812.480,00
7	SMP TARUNA TERPADU	34.771.220,00	7.301.952,00	42.073.152,00
8	YIC AL GHAZALI BOGOR	29.414.400,00	6.177.024,00	35.591.424,00
9	PRIMATAMA SEMESTA, PO	20.222.399,76	4.246.703,00	24.469.103,66
10	PANDA MAS KIMIA ABADI PT	17.184.960,00	3.608.841,60	20.793.801,60
11	RA TARBIATUN NISSA	12.268.800,00	2.576.529,00	14.845.248,00
12	IP TEKNOLOGI KOMUNIKASI PT	30.171.636,00	5.732.610,84	35.528.112,00
13	INDRAMAS EWRO KARYA PT	4.773.600,00	859.248,00	5.632.042,00
14	CITRA RAJAWALI EMAS	15.536.476,00	2.756.565,83	18.333.042,63
15	KAYU PRATAMA INDONESIA	12.831.935,00	2.461.164,25	15.493.099,85
16	TRIINTE INTERNAYIONAL PT	4.264.914,42	639.737,07	4.904.651,49
17	KAN BASAH UD	1.336.296,00	146.992,56	1.483.288,56
18	PUTRA SUMBER PATRICINDO,PT	842.400,00	84.240,00	926.640,00

*Source: Kejari Jakarta Barat*

Perbedaan nilai tunggakan tidak dipertimbangkan untuk mengeluarkan SKK tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengantisipasi periode tunggakan yang harus diselesaikannya. Perusahaan tentunya memiliki Kemampuan keuangan yang berbeda-beda, sehingga dasar dari penetapan SKK ini tidak bisa didasari dari nilai tunggakannya. Ada resiko yang terjadi dimana Hakim dalam menentukan

putusan menjadi subyektif atau menjadi harus benar-benar hati-hati agar tidak merugikan para pekerja diperusahaan.

Penerapan sanksi dengan dikeluarkannya SKK ini merupakan tahapan awal dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mengajukan tuntutan bagi perusahaan untuk membayar iuran beserta dendanya. Dalam Pasal 55 Undang - undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut juga tidak disebutkan nilai iuran yang tertunggak yang dapat dipidanakan, namun penetapan pidana penjara dan denda pidananya dengan nilai maksimal sudah disebutkan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, seharusnya perusahaan sudah menyadari akan kewajibannya dan berupaya untuk tidak dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Pada kenyataannya perusahaan masih saja banyak yang melanggar. Pekerja akan menjadi korban dari kesalahan dari perusahaan dan akan mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar. Pada kenyataannya sanksi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut sering tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dalam hal pengenaan sanksi administratif, salah satunya adalah berupa pencabutan ijin usaha. Pencabutan ijin usaha akan berakibat perusahaan tutup dan akan semakin mempersulit para pekerjanya. Pengurusan ijin perusahaan yang ringan yang biasanya dibutuhkan juga oleh perusahaan adalah pengurusan ijin domisili, lingkungan maupun ijin mendirikan bangunan bilamana perusahaan sedang membangun fasilitas gedungnya. Bilamana perusahaan tidak membayar iuran, seharusnya BPJS Ketenagakerjaan secara cepat berkoordinasi dengan instansi kelurahan dan kecamatan untuk pengurusan ijin-ijin perusahaan tersebut.

Salah satu mitra penegak hukum bagi BPJS adalah Dinas Tenaga Kerja. Bila diketahui sebuah perusahaan melakukan pelanggaran, biasanya Dinas Tenaga Kerja hanya memberikan surat peringatan. Dinas Tenaga Kerja juga memperhitungkan kemungkinan resiko terburuk bilamana perusahaan tutup dan tidak bisa menjalankan



roda operasional perusahaan dengan lancar. Berapa banyak pekerja yang akan menganggur dan akan menjadi permasalahan sosial yang baru. Perusahaan dapat mengajukan permohonan keringanan dalam menjalankan usahanya dan berupaya menunjukkan itikad baik dengan alasan untuk mempertahankan eksistensi usaha dan sekaligus mempertahankan para pekerjanya agar tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak perlu adanya PHK. Surat peringatan bagi perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dikeluarkan oleh Kejari dalam hal ini terkait dengan adanya SKK dari BPJS Ketenagakerjaan.

Bila dilihat dari sisi pekerja sebagai korban dari tidak terlaksananya kewajiban perusahaan, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti agar hak-hak mereka dapat terpenuhi berkaitan dengan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja**

Sebelum lahirnya undang-undang tentang BPJS untuk pertama kali masalah perlindungan tenaga kerja ini telah diatur dalam bab IV, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Dan sebagai tindak lanjut juga diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh badan penyelenggara, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bawah Presiden. Pemerintah terlibat dalam pengawasannya, dan mengikutsertakan unsur Pemerintah yang membawahi ketenagakerjaan, pengusaha dan unsur pekerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi Undang-undang yang berlaku. Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif. Namun demikian tindakan represif baik yang yustisial maupun non-yustisial dapat dilaksanakan secara bertahap.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jemikan, 'Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya' (2018) 14 DIH.[6].

Pengawasan terhadap perusahaan oleh pemerintah dalam program Jaminan Sosial merupakan hal yang penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dibawah naungan Perusahaan. Tujuan dari pengawasan itu adalah agar dapat memantau pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga undang-undang tersebut berjalan lebih efektif..

Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan merupakan upaya penegakan hukum oleh Pemerintah terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama pekerja di lingkungan Perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Penegakan hukum ini termasuk dalam ranah hukum pidana berkaitan langsung dengan sanksi pidananya, sedangkan penegakan hukum dalam ranah hukum perdata berkaitan erat dengan ganti kerugian. Sanksi pidana yang berkaitan dengan perusahaan biasanya meliputi hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman kurungan Sedangkan sanksi perdata yang berkaitan dengan perusahaan adalah ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang telah ditimbulkan .<sup>19</sup>

Selain sanksi-sanksi tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan jaminan sosial tenaga kerja berhubungan dengan pemberian sanksi administratif yaitu tidak mendapatkan layanan publik. Sedangkan mengenai sanksi administrasi diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo “tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila* (Pustaka Kartini 1980). [20].

<sup>20</sup> Sudikno dan A Pitl Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).[hal 68].

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen berpandangan bahwa “Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya”.<sup>21</sup> Pandangan Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Terkait dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tidak menutup kemungkinan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 24 Tahun 2011, baik perusahaan yang melanggar pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang dikenakan sanksi administratif antara lain berupa : sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM (PP No. 86 Tahun 2003), maupun yang melanggar Pasal 19 UU No. 24 tahun 2011.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan kewenangannya selaku Pengacara Negara, Kejaksaan mendukung kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan melalui SKK (Surat Kuasa Khusus) untuk “bergerak”. Baik dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi berupa negosiasi, mediasi, bahkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak pengugat maupun tergugat di dalam Pengadilan, sehingga Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi sesuai dengan Surat Kuasa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Peran

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia 2011),[7].

<sup>22</sup> Sulvia Triana Hapsari, ‘Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan’ (*Kejari Jakarta Barat*, 2016) <[www.kejari-jakbar.go.id](http://www.kejari-jakbar.go.id)>.

Kejaksanaan sebenarnya adalah sebagai penengah antara Perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani kasus penunggakan iuran ini. Namun Kejari tidak dapat bertindak sebelum BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan SKK tersebut.<sup>23</sup>

Penegak hukum terakhir yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan maupun yang dimaksud dalam pasal 1 KUHAP yaitu: Pejabat Polisi Negara RI atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Bagi kepolisian yang melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentunya berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi PPNS lainnya.<sup>24</sup>

Hal yang perlu dicermati adalah BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan landasan dalam menentukan perusahaan yang berhak ditindak pidana dan mana perusahaan yang masih bisa dianggap kooperatif. Demikian juga dengan perusahaan yang menunggak selama ber-bulan bulan atau menunggak dengan nilai yang tinggi hingga Milyaran – dibanding dengan perusahaan yang hanya menunggak beberapa bulan dengan nilai yang masih dibawah 1 Milyar.

BPJS Ketenagakerjaan seharusnya kooperatif dan berupaya untuk terus mengejar atau menghimbau perusahaan agar membayarkan iurannya. *Good Will* dari perusahaan harus ditunjukkan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat ditolerir, sebaliknya BPJS Ketenagakerjaan juga harus menunjukkan sikap terbuka untuk membantu perusahaan yang menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakannya. Berbeda dengan perusahaan yang dengan sengaja menghindari untuk membayar iuran tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja di perusahaan

---

<sup>23</sup> *ibid.*

<sup>24</sup> *ibid.*

yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain Administrator Negara dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 17 dan Pasal 55. Khusus sanksi pidana pada pasal 55 ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebijakan dan kewenangan khusus untuk mengajukan tuntutan sanksi pidana ini.

Penerapan sanksi kepada perusahaan tidak berdasarkan pada nilai iuran yang tertunggak, melainkan berdasarkan pada periode waktu dimana iuran tersebut tidak dibayarkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang menunggak 1 juta ataupun 100 juta bisa saja mendapatkan teguran yang sama dari Kejari sesuai dengan SKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi Administrasi dan denda mulai diberlakukan bila perusahaan tidak membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut. Sanksi akan dicabut bilamana perusahaan melunasi tunggaknya. Selama tunggakan tidak dilunasi maka pekerja tidak dapat menerima benefit dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada pasal 55 dalam UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS tidak menyebutkan mengenai nominal tunggakan melainkan hanya menyebutkan bahwa bila perusahaan tidak membayar iuran maka dapat dikenakan denda dan sanksi pidana. Hal ini dapat membuat celah subyektivitas pada Hakim dalam mengambil Keputusan dan semakin membuka peluang ketidakpastian bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

Demi memberikan perlindungan hukum atas hak para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan membuka kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan perusahaan berkaitan dengan tunggakan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Bila tidak tercapai mufakat antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga terjadi kondisi dimana para pekerja tidak mendapatkan benefit dari program yang telah diikutinya selama bertahun-tahun karena tidak dapat klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka para pekerja dapat menuntut perusahaan secara hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah: Kejaksaan, Sudinakertran dan Polisi. Mitra BPJS Ketenagakerjaan ini dituntut untuk dapat bertindak dengan tegas dalam melaksanakan kewenangannya sehingga diharapkan perusahaan tidak lalai menjalankan kewajibannya dan para pekerja mendapatkan haknya berkaitan dengan benefit dari BPJS Ketenagakerjaan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia 2011).

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* (Law Review 2006).

Marmosujono S, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila* (Pustaka Kartini 1980).

Mertokusumo S dan AP, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

—, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (2009).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum 2009* (Kencana Prenada Media Group 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada 2009).

#### **Jurnal**

Jemikan, 'Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya' (2018) 14 DIH.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu untuk Pengusaha Selain Administrator Negara.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.

Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **Laman**

Sulvia Triana Hapsari, 'Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan' (*Kejari Jakarta Barat*, 2016) <[www.kejari-jakbar.go.id](http://www.kejari-jakbar.go.id)>.

## Prinsip Miranda Rules “The Right To Remain Silent” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum

Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga

pkhutapea@yahoo.com

Universitas Airlangga

### **Abstract**

*The principle of miranda rules “the right to remain silent” is a principle that is closely attached to the protection of human rights, especially against suspects. The research method used is legal research using a comparative approach which compares the legal norms set in the constitution between the State of Indonesia and the United States of America specifically regarding the principle of Miranda rules “the right to remain silent”. The results of this study are that the basic concept of the rights of the suspect already exists in the constitutions of the USA and Indonesia that both require equality before the law, but in the law there are differences regarding the principle of the right to remain silent. Although there are differences in the legal events, but in terms of the constitution between the USA and Indonesia in line in regulating the protection of human rights including the right of the suspect to get legal protection. This shows the existence of the same passion between Indonesia and the USA in upholding human rights including the rights of the suspect. The existence of these equations makes it possible to include the right to remain silent as a whole in the procedural law in Indonesia as applicable in the USA.*

**Keywords:** Principles; Miranda Rules; Rights; Suspects.

### **Abstrak**

Prinsip miranda rules “the right to remain silent” merupakan sebuah prinsip yang melekat erat pada perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka. Metode Penelitian yang digunakan yaitu legal research dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yakni membandingkan norma hukum yang di atur dalam konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat khususnya mengenai prinsip Miranda rules “the right to remain silent”. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep dasar hak tersangka sudah ada dalam konstitusi USA dan Indonesia yang sama-sama mengharuskan persamaan di depan hukum, namun dalam hukum acaranya terdapat perbedaan terkait prinsip the right to remain silent. Walaupun terdapat perbedaan dalam hukum acaranya, tetapi dari segi konstitusi antara USA dan Indonesia sejalan dalam mengatur terkait perlindungan hak asasi manusia termasuk hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang sama antara Indonesia dan USA dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak tersangka. Adanya persamaan tersebut membuat dapat dimasukkannya the right to remain silent secara menyeluruh dalam hukum acara di Indonesia sebagaimana yang berlaku di USA.

**Kata Kunci:** Prinsip; Miranda Rules; Hak; Tersangka.

### **Latar Belakang**

Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan *the right to remain silent* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip miranda rules. Prinsip miranda



*rules* sendiri pertama kali ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966.<sup>1</sup> *Miranda rules* awalnya muncul dari kasus *Miranda* di Arizona yang dituduh melakukan pemerkosaan dan tanpa penawaran mendapatkan advokat. *Miranda* menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa didampingi advokat serta dipaksa untuk mengaku lewat tekanan verbal dalam proses interogasi, padahal dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat, yakni amandemen ke V mengatur *due process* dan anti-kriminalisasi diri, serta dalam amandemen ke VI memberikan hak untuk didampingi oleh advokat. Pada kasus *Miranda* di dalamnya hakim mengatakan fakta bahwa ketika berlangsung proses interogasi di dalamnya hanya untuk menciptakan intimidasi kepada tersangka, walaupun bukan intimidasi fisik tapi suasana seperti itu merupakan pelecehan terhadap martabat manusia.<sup>2</sup> Konsekuensi dari kasus *Miranda* tersebut kemudian menciptakan *Miranda rules* berupa hak untuk diam (*the right to remain silent*). Indonesia juga mengadopsi *Miranda rights* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) namun terdapat perbedaan dibandingkan dengan *Miranda rights* di Amerika Serikat, di mana Negara Amerika Serikat (selanjutnya disingkat USA) lewat putusan Mahkamah Agung USA maka kemudian hak untuk diam (*the right to remain silent*) menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik terhadap tersangka sebelum pada saat proses interogasi dilakukan, hal tersebut dikenal sebagai *Miranda warning* yakni kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka sebelum dia diperiksa bahwa apa saja yang menjadi hak-haknya (*Miranda rights*).<sup>3</sup> Indonesia dalam proses pemeriksaan penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam. Hal ini adalah sebuah kewajiban karena dalam pasal 52 KUHAP hanya menyatakan bahwa:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

---

<sup>1</sup> M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Pustaka Yustitia 2010).[16].

<sup>2</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).[92].

<sup>3</sup> *ibid.*[93].

Pasal 52 KUHAP hanya mengatur tersangka dan terdakwa bebas memberikan keterangan, namun tidak menyebutkan tersangka atau terdakwa berhak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan penyidik sebagaimana yang berlaku di USA. Hak untuk diam tidak secara eksplisit diatur di dalam KUHAP. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, di mana dalam praktiknya seorang tersangka kadangkala dipaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Contohnya, dalam kasus pembunuhan Asrori tersangka pada faktanya tidak melakukan tindak pidana pembunuhan, namun kemudian dipukul oleh aparat oknum kepolisian untuk dipaksa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan akhirnya terpaksa tersangka mengakui telah membunuh Asrori.<sup>4</sup> Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tersangka tidak diberikan hak untuk tidak menjawab bahkan dilakukan pemukulan atau intimidasi secara fisik, sama halnya dengan Miranda di Arizona yang kemudian dipaksa mengaku lewat intimidasi verbal atau psikis. Atas dasar kasus Miranda tersebut kemudian USA memberikan terhadap tersangka hak untuk diam (*rights to remain silent*) sementara di Indonesia di dalam pasal 52 KUHAP hanya memberikan hak tersangka untuk bebas memberikan keterangan namun tidak ada perlindungan terhadap tersangka seperti yang berlaku di USA dengan berlakunya Miranda warning penyidik sebelum melakukan interogasi wajib memberitahukan hak-hak tersangka salah satunya hak untuk tidak menjawab (*the right to remain silent*).

Berdasarkan uraian di atas kemudian memunculkan isu hukum yaitu prinsip Miranda rules "*the right to remain silent*" dalam perspektif perbandingan hukum. Tujuan dari Perbandingan Hukum Prinsip Miranda Rule "*The right to remain silent*" adalah untuk melakukan Legal Reform dengan pendekatan perbandingan Hukum (legal konsep) di Indonesia dengan Amerika Serikat, yakni untuk memasukan secara eksplisit hak untuk diam bagi tersangka (*the right to remain silent*) dalam KUHAP yang pada saat ini sementara dibuat Rancangan Undang-Undang KUHAP. Urgensi dari dimasukkannya prinsip Miranda rules "*rights to remain silent*" secara ekspisit

---

<sup>4</sup> Vide: Putusan Peningjauan kembali No. 90/PK/PID/2008.[12].

ke dalam KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tersangka khususnya perlindungan dari intimidasi penyidik baik itu secara fisik maupun psikis. Hal ini penting karena seseorang tersangka belum tentu pada akhirnya diputus bersalah, dapat saja akhirnya hakim memutuskan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) oleh karenanya berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan bagian dari hak asasi setiap orang sebagaimana yang duat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 dan di dalam ketentuan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan seorang tersangka sesuai dengan asas *presumption of innocence* yaitu salah satu caranya adalah dengan memberikan kepada tersangka *the right to remain silent*.

### **Pembahasan**

Prinsip *Miranda Rules* “*The Right To Remain Silent*” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Prinsip hukum *Miranda rules* diberlakukan dimulai pada tahap awal dalam penegakan hukum pidana yakni proses pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut kemudian menjadi suatu prosedur yang penting untuk ditaati oleh kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidik. Penanganan perkara oleh kepolisian menitik beratkan pada hukum dan ketertiban, sehingga memunculkan penafsiran ganda bagi kepolisian. Pertama adalah penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban di mana hukum pidana didalamnya memiliki perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kedua, penggunaan hukum digunakan sebagai pembatas dari kesewenangan petugas penegak hukum dalam rangka melindungi kemerdekaan individu yang menjadi satu bagian dalam sistem

ketertiban masyarakat.<sup>5</sup> terkait hal itu Royal Commision menegaskan bahwa:<sup>6</sup>

*“The Police should be powerful but not oppressive; they should be efficient but not officious; they should form an impartial force in the body politic, and yet subject to a degree of control by person who are not required to be impartial and who are themselves liable to police supervision.”*

Pendapat dari Royal Commision di atas menunjukkan betapa pentingnya kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya penegakan hukum baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan wajib untuk menjunjung tinggi asas imparialitas. Kepolisian harus netral dalam menangani suatu kasus. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan tetapi hal tersebut digunakan bukan untuk menindas.

Romli Atmasasmita mengemukakan terkait law and order dalam peradilan pidana yakni terdapat empat poin penting. Pertama, kepribadian ganda yang mencakup penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan terhadap penegak hukum. Kedua, fokusnya terhadap law enforcement di mana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian. Ketiga, keberhasilan dari penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efisiensi dan efektifitas petugas kepolisian. Poin terakhir adalah menimbulkan terkait diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.” Perlu diperhatikan poin terakhir yakni diskresi yang dilakukan kepolisian seyogianya haruslah menjunjung tinggi pada hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer* (Kencana 2010).[25].

<sup>6</sup> *ibid.*[25].

<sup>7</sup> *ibid.*[26].

Negara Republik Indonesia. Hal ini mempertegas kembali prinsip pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana yang dikemukakan oleh Royal Commission dan sebagaimana yang dikemukakan pada poin pertama dari Romli Atmasasmita bahwasannya untuk membatasi kekuasaan yang berpotensi mengakibatkan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.

Uraian terkait prinsip dalam menjalankan tugas polisi di atas selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum acara formil. Tujuan dari hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hal tersebut menunjukkan adanya tujuan seluruh tertib (oder) hukum di Indonesia terkait dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera. Fungsinya dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa hukum acara pidana pada dasarnya memiliki tiga fungsi pokok yakni yang pertama untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kedua, pengambilan keputusan oleh hakim dan ketiga adalah pelaksanaan putusan dari hakim.<sup>8</sup> Hukum acara pidana sebagai hukum formil yang mengatur terkait prosedural menjadi pedoman yang harus ditaati oleh penyidik atau penyidik dalam melaksanakan tugas kepolisian. Norma yang terkandung di dalam hukum acara pidana adalah *bevoegdheidsnormen* atau norma kewenangan. Norma tersebut membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana umum khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Pembatasan penggunaan wewenang dalam norma tersebut di sisi lain melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.<sup>9</sup> Proses penyidikan merupakan proses yang penting dalam rangka mengungkap suatu kebenaran materiil, namun proses tersebut memungkinkan upaya paksa yakni upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. Perkembangan dalam penegakan hukum yang mulai memikirkan hak asasi seorang tersangka memunculkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya perlindungan tersangka atas dasar hak asasi manusia. Prinsip *Miranda rules* menempatkan tersangka bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak dan hak-hak tersebut haruslah mendapatkan perlindungan.

---

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Airlangga University Press 2015).[15].

<sup>9</sup> *ibid.*[16].

Prinsip atau asas hukum merupakan hal yang penting harus dipertimbangan dalam menerapkan aturan hukum. Dworkin menjelaskan bahwa asas hukum tidak memiliki sifat *alles of niets*.<sup>10</sup> Sering kali dalam kejadian atau sebuah peristiwa hukum dapat diterapkan berbagai asas hukum. Sehingga, penting untuk dipertimbangkan asas mana yang memiliki bobot paling relevan terhadap sebuah peristiwa hukum.<sup>11</sup> Bruggink berpendapat bahwa pandangan Dworkin terlalu menitikberatkan pada perbedaan antara aturan hukum dan asas hukum.<sup>12</sup> Dalam suatu peristiwa hukum hakim mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta dari kejadian yang terjadi. Dari fakta-fakta tersebut asas-asas hukum berperan penting pada pengambilan keputusan yang akhirnya akan ditimbang mana yang paling tepat diterapkan terhadap kasus konkrit berdasarkan interpretasi aturan hukum yang digunakan. Dari sini memunculkan kesimpulan bahwa asas hukum merupakan meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku.<sup>13</sup> Pendapat Dworkin dan Bruggink tersebut memberikan suatu gambaran terkait hakikat dari sebuah asas atau prinsip hukum. Prinsip atau asas hukum sebagai meta-kaidah dalam kasus konkrit haruslah menjadi rujukan perilaku aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka sebagai subjek bukan objek sebagaimana yang melekat dalam prinsip *Miranda rules*.

Prinsip *Miranda rules* seperti yang telah penulis jelaskan di latar belakang bahwasanya *miranda rules* dimunculkan dari kasus *Miranda* di Arizona USA, di mana *Miranda* dituduh telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan selama proses pemeriksaan *Miranda* ditekan oleh penyidik untuk mengakui kesalahannya serta tidak diberikan penasihat hukum untuk mendampingi selama proses pemeriksaan.<sup>14</sup> *Miranda rules* kemudian dikenal sebagai suatu penghargaan kepada harkat dan martabat manusia. Negara yang hukumnya belum maju cenderung masih melakukan paksa secara fisik maupun psikis agar tersangka mau untuk mengakui

---

<sup>10</sup> JJ.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti 2015).[127].

<sup>11</sup> *ibid.*[127].

<sup>12</sup> *ibid.*[131-132].

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Munir Fuady Dkk., *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015). *Loc.cit.* [92].

perbuatannya. Pemaksaan terhadap tersangka untuk mengaku merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip *Miranda rules*.<sup>15</sup> Hakim dalam kasus *Miranda* tersebut mengatakan sebagai berikut:

*“it is obvious that such an interrogation environment is created for no purpose other than to subjugate the individual to the will of his examiner. This atmosphere carries its own badge of intimidation to be sure, this is not physical intimidation, but it is equally destructive of human dignity”*.<sup>16</sup>

Pernyataan hakim kasus *Miranda* tersebut menegaskan dalam kasus *Miranda* sangat nyata bahwa proses interogasi yang dilakukan penyidik membuat tersangka untuk mengikuti kehendak penyidik dengan intimidasi secara verbal membuat *Miranda* mengakui perbuatannya. Meskipun intimidasi yang dilakukan bukan secara fisik tapi merupakan hal yang tidak dibenarkan secara kemanusiaan. Putusan hakim tersebut kemudian menciptakan *Miranda rules* yang merupakan perwujudan dari konsep kemerdekaan individu dan hak-hak tersangka dalam kesatuan yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Amerika Serikat dimuat dalam Amendment ke 14 (XIV) tentang *Citizenship Rights*. Ratified tahun 1868 angka 1 yang menyatakan bahwa:

*“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”*.<sup>17</sup>

Amandemen konstitusi Amerika secara tegas melarang setiap Negara untuk merampas hak hidup *“nor shall any State deprive any person of life”* bahkan tidak hanya melarang setiap Negara untuk merampas hak hidup tetapi juga melarang setiap Negara dan setiap orang untuk merampas kemerdekaan *“liberty”* tanpa proses yang adil *“due process of law”* serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain *“equal protection of the laws”*. Konstitusi Negara Amerika Serikat secara tegas melarang adanya perampasan kemerdekaan serta

---

<sup>15</sup> *ibid.*[ 93].

<sup>16</sup> *ibid.*[92].

<sup>17</sup> ‘The Constitution of the United States’.

setiap orang wajib mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum. *Due process of law* menjadi suatu prinsip yang melekat dalam konstitusi sebagaimana konsep tersebut diterapkan dalam criminal justice system sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya *the limits of the criminal sanction*:

*“In situation of necessity, it may be made by a police officer acting on probative data is subject to subsequent judicial scrutiny. Once a suspect has been arrested, he should be brought before a magistrate without unnecessary delay, which is to say as soon as it is physically possible to do so, once the preliminary formalities of recording his arrest have been completed”*.<sup>18</sup>

Pernyataan Packer di atas secara tegas menyatakan bahwa polisi sebagai penegak hukum atau haruslah memiliki bukti untuk menyatakan seseorang itu bersalah. Dalam prosesnya kemudian diawasi oleh hakim pengawas, sehingga *due process of law* menjadi syarat mutlak dalam proses penegakan hukum khususnya dalam melindungi hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat Amendemen ke 14. Amerika Serikat dalam konstitusinya secara tegas mengatur perlindungan hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana agar mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum, sehingga terdapat persamaan dengan konstitusi di Negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (Selanjutnya disingkat UUD RI 1945) pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terdapat persamaan antara konstitusi Negara Amerika Serikat dan Indonesia yakni di Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap orang tanpa membedakan status, golongan, ras, dan sebagainya. Negara Indonesia juga mengatur hal yang sama dalam konstitusi pasal 28D secara tegas memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang telah dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Persamaan antara konstitusi Negara Amerika Serikat dan

---

<sup>18</sup> Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suarat Resmi Advokat Di Pengadilan* (Papas Sinar Sinanti 2014).[27].



Negara Indonesia menunjukkan bahwa kedua Negara tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak tersangka yang disangka melakukan tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan yang sama tanpa membedakan statusnya sebagai korban atau sebagai tersangka.

Hak tersangka yang terkandung dalam *Miranda rule* merupakan bagian dari hak konstitusional karena konstitusi sendiri mengatur perlindungan hukum bagi setiap orang. Sebelum adanya *Miranda rules* di Amerika Serikat awal mulanya pengakuan tersangka diterima sebagai bukti yang sempurna walaupun pengakuan tersebut didapatkan dengan cara intimidasi terhadap tersangka.<sup>19</sup> Sejak adanya pengakuan terhadap *Miranda rules* kemudian di Amerika Serikat dalam proses penegakan hukum kemudian menerapkan prinsip *Miranda warning* yakni sebelum melakukan interogasi kepada tersangka maka penyidik harus mengingatkan secara verbal terhadap tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk tetap diam selama proses penyidikan (*the right to remain silent*), diingatkan kepada tersangka bahwa setiap keterangan yang diberikan kepada penyidik mungkin akan digunakan sebagai bukti yang nanti akan bertentangan dengan kepentingan tersangka, dan tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan pembela (advokat) serta jika tersangka tidak mampu secara ekonomi untuk membayar jasa advokat maka Negara menyediakan advokat bagi tersangka.<sup>20</sup> *Miranda rights* menjadi perwujudan dari perlindungan tersangka dalam setiap proses pemeriksaan yang harus dilalui sampai pada proses di pengadilan. Persamaan konstitusi USA dan Indonesia adalah sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia karena hak asasi manusia tersebut dimuat dalam konstitusi kedua Negara, namun terdapat perbedaan yaitu dimuatnya prinsip-prinsip *Miranda rules* salah satunya adalah hak untuk didampingi advokat berbeda. Amerika Serikat menaruh hak untuk didampingi oleh Advokat sebagaimana yang diatur di konstitusi USA Amandemen ke VI:

*“In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall*

---

<sup>19</sup> Munir Fuady Dkk. (n 14).*Op.cit.*[78].

<sup>20</sup> *ibid.*[58].

*have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence”.*<sup>21</sup>

Konstitusi amandemen ke VI USA secara gamblang dan eksplisit mewajibkan seorang tersangka untuk mendapat bantuan advokat guna kepentingan pembelaan tersangka “*to have the Assistance of Counsel for his defence*”. Tidak hanya mendapatkan pengacara atau advokat tapi tersangka juga dalam proses pemeriksaan wajib diberikan hak untuk memperoleh saksi yang meringankan “*to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah saksi *a de charge*. Perbedaan di Indonesia hal tersebut tidak diatur dalam konstitusi UUD RI 1945 seperti di USA melainkan diatur dalam KUHAP yakni pada Pasal 65 KUHAP (hak mengajukan saksi *a de charge*) dan hak untuk didampingi oleh pengacara atau advokat Pasal 56 KUHAP bagi tersangka dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun, hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih wajib disediakan advokat. Ketentuan dalam Pasal 114 KUHAP di mana pada saat tersangka diperiksa penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh advokat. (*Miranda warning*).<sup>22</sup> Walaupun terapat kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak untuk didampingi oleh advokat yang merupakan salah satu prinsip dari *Miranda rules*, namun penyidik tidak wajib memberitahukan hak tersangka untuk diam (*the right to remain silent*) seperti yang berlaku di USA. Dengan diaturnya hak untuk didampingi oleh advokat serta hak untuk bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP) bahkan hak untuk tidak menjawab (Pasal 175 KUHAP) dan *Miranda warning* (Pasal 114 KUHAP) menunjukkan Indonesia menganut prinsip *Miranda rules*.

---

<sup>21</sup> ‘The Constitution of the United States’ (n 17).

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, pasal 114: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Permasalahan muncul dikarenakan prinsip *Miranda rules* yang diatur oleh Indonesia tidak seluruhnya diadopsi, padahal konsep *Miranda rules* USA yang didalamnya terdapat *Miranda rights* yakni hak untuk diam, hak untuk didampingi pengacara dan hak untuk diingatkan bahwa keterangan yang dia berikan dapat digunakan sebagai bukti yang dapat bertentangan dengan kepentingan tersangka. Semua hak tersebut diberitahukan sebelum dimulai interogasi “*Miranda warning*” dan merupakan kesatuan dengan *Miranda rules*. Hak untuk diam dalam Pasal 175 KUHAP hanya berlaku bagi terdakwa tidak bagi tersangka.<sup>23</sup> Perbedaan dengan di USA hak untuk diam “*the right to remain silent*” diberikan terhadap seseorang mulai pada waktu orang tersebut berstatus sebagai tersangka (pemeriksaan awal penyelidikan atau penyidikan) bukan sebagai terdakwa. Hukum acara yang berlaku di Negara Indonesia, jika terdakwa tidak mengaku hakim dapat memasukkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>24</sup> Contohnya dalam kasus pembunuhan dengan sianida, terdakwa pada waktu itu tidak mengakui perbuatannya, sehingga menjadi salah satu alasan yang memberatkan terdakwa.<sup>25</sup> padahal terdapat prinsip non self incrimination sehingga seorang tersangka tidak dapat memberikan keterangan yang memberatkan atau merugikan dirinya, oleh karena itu ketika terdakwa memberikan keterangan dia tidak disumpah.

## **Kesimpulan**

Perbandingan hukum antara Negara Amerika Serikat dengan Negara Indonesia dilihat dari persamaan adalah sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak tersangka sebagaimana dalam konstitusi USA amandemen ke XIV sama dengan

---

<sup>23</sup> Pasal 175 KUHAP “jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.[369].

UUD RI 1945 pasal 28I ayat (1) jo Pasal 28D.<sup>26</sup> Konsep dasar hak tersangka sudah ada dalam konstitusi USA dan Indonesia yang sama-sama mengharuskan *equality before the law* yaitu persamaan di depan hukum. Perbedaan yang didapatkan antara USA dan Indonesia adalah USA menerapkan *Miranda warning* yang di dalamnya mencakup *the right to remain silent*. Berbeda dengan di Indonesia di mana tersangka hanya dikatakan memberikan keterangan dengan bebas namun tidak secara eksplisit memberikan hak untuk diam yang tentunya berbeda dengan di USA bahwa saat diperiksa tersangka berhak untuk diam. Persamaan konstitusi mengenai hak asasi manusia antara USA dan Indonesia menunjukkan adanya semangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga memungkinkan untuk dimasukkannya *the right to remain silent* dalam KUHAP karena hal tersebut akan melindungi hak asasi manusia yang merupakan semangat kedua Negara untuk melindungi hak warga Negara khususnya bagi warga Negara yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka diberlakukan *presumption of innocence* sehingga hal *the right to remain silent* dapat dimasukkan dalam norma hukum pidana formil. Hal yang perlu dilakukan *legal reform* secara eksplisit adalah ketentuan Pasal 175 KUHAP di mana hanya diperuntukkan bagi terdakwa sehingga tersangka tidak diberikan hak untuk diam, oleh karenanya diperlukan adanya *Legal Reform* terhadap ketentuan Pasal 175 KUHAP agar dirubah bukan hanya bagi terdakwa tapi juga bagi tersangka seperti yang berlaku di Amerika Serikat. *Legal Reform* terhadap ketentuan Pasal 175 KUHAP akan memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam menjalani proses pemeriksaan. *Legal Reform* juga diperlukan terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar memberikan batasan kepada hakim, berupa pengecualian yakni jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya hal tersebut merupakan hak dari terdakwa oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan yang memberatkan terdakwa sebagaimana konsep *Miranda rules* yang memberikan hak untuk diam. Ketika tersangka atau terdakwa mengaku

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

hal tersebut harus dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya intimidasi secara fisik maupun psikis. Ditambahkan *the right to remain silent* dalam ketentuan Pasal 175 KUHAP membuat tersangka benar-benar bebas memberikan keterangan karena kebebasan terdakwa salah satunya adalah dapat memilih untuk tidak menjawab atau memiliki *the right to remain silent*.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Atmasasmita R, *Sistem Peradilan Kontemporer* (Kencana 2010).

JJ.H.Brugink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti 2015).

M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Pustaka Yustitia 2010).

Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).

Munir Fuady Dkk., *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).

Pangaribuan LMP, *Hukum Acara Pidana Suarat Resmi Advokat Di Pengadilan* (Papas Sinar Sinanti 2014).

Purwoleksono DE, *Hukum Acara Pidana* (Airlangga University Press 2015).

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

‘The Constitution of the United States’.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.

Putusan Peminjauan kembali No. 90/PK/PID/2008.

## Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan

Yushar

yushar.adhyaksa@gmail.com

Universitas Airlangga

### **Abstract**

*In the infrastructure procurement, of course there will be a selection of construction service providers, either through direct appointment or auction. However, construction services related to infrastructure development not always go according to plan. Sometimes there are obstacles in the building failure. In the building failure, there will definitely be a party injured. Related to the loss, it must be known who is the party responsible for the loss and how the limits of the responsibilities of the contractor implementing the construction services in the building failure. This study has two purposes: first, to find out the legal relationship between service providers and service users in construction service contracts. Secondly, to find out about building failures and their legal consequences. This study is a normative research which uses two approaches: the statute approach and the conceptual approach. The result of this study is in the event of a building failure, the failure must be revisited due to whose fault. However, if the type of contract used is a lumpsum contract which means that the contractor accepts to bear all the risks that occur, then the contractor must be held accountable for the failure of the building that occurs in accordance with the provisions of Article 27 Paragraph (3) of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement Government Goods / Services.*

**Keywords:** *Infrastructure; Contractor; Construction Contract; Building Failure; Liability.*

### **Abstrak**

Dalam pengadaan infrastruktur tentunya akan dilakukan pemilihan penyedia jasa konstruksi, baik melalui penunjukan langsung maupun lelang. Namun, pengerjaan jasa konstruksi terkait dengan pembangunan infrastruktur tak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang terdapat kendala berupa kegagalan bangunan. Dalam hal terjadinya kegagalan bangunan, maka pasti akan ada pihak yang dirugikan. Terkait dengan adanya kerugian tersebut, haruslah diketahui siapa pihak yang bertanggung gugat atas kerugian tersebut dan bagaimana batasan tanggung jawab dari kontraktor pelaksana Jasa konstruksi dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama untuk mengetahui hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam kontrak jasa konstruksi. Kedua, untuk mengetahui tentang kegagalan bangunan dan akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan dua pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka harus dilihat kembali kegagalan tersebut disebabkan atas kesalahan siapa. Namun, apabila jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak Lumpsum yang berarti pihak Kontraktor menerima untuk menanggung segala risiko yang terjadi, maka kontraktor yang harus bertanggung gugat atas kegagalan bangunan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Kata Kunci:** *Infrastruktur; Kontraktor; kontrak kerja konstruksi; kegagalan bangunan; tanggung gugat.*

### **Pendahuluan**

Kebutuhan akan jasa konstruksi semakin meningkat sebagai salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting guna mencapai berbagai sarana guna

menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional yang sedang digencarkan oleh pemerintah, salah satunya pada pembangunan jalan tol. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia ditujukan untuk memperkuat pembangunan konektivitas nasional yang adil dan mempercepat penyediaan infrastruktur.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai tentu tidak terlepas dengan adanya kesiapan perundang-undangan, peraturan pelaksana, institusi yang menangani dan perlindungan pelaksanaan pembangunan melalui kontrak yang menjadi dasar kesepakatan kontraktual.<sup>2</sup> Umumnya kontrak pembangunan tidak terlepas dengan pembangunan konstruksi.<sup>3</sup>

Jasa Konstruksi sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pembangunan jalan tol tentunya masuk ke dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara swakelola ataupun melalui penyedia barang/jasa. Dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dijelaskan bahwa pengadaan secara swakelola adalah proses pengadaan dengan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat, sedangkan dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Proyek pembangunan jalan tol adalah kegiatan pengadaan yang tentu nilainya sangat besar, sehingga umumnya pemilihan penyedia dilakukan dengan cara tender,

---

<sup>1</sup> Dwi Mariyati, 'Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak "EPC")' (2018) 33 Yuridika.[189].

<sup>2</sup> *ibid.*[189].

<sup>3</sup> *ibid.*[189].

kecuali dalam keadaan tertentu akan dilakukan penunjukan langsung. Untuk melakukan pembangunan bidang konstruksi, dilakukan pembuatan kontrak antara pengguna jasa (*bouwheer*) dengan penyedia jasa (kontraktor) dimana kontrak tersebut untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang didasari dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang didasari dengan kesepakatan para pihak agar kontrak konstruksi tersebut disepakati sesuai dengan perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yaitu “untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Kontrak pengerjaan proyek bangunan antara penggunaan jasa dengan kontraktor dikenal dengan kontrak konstruksi. Di dalam kontrak konstruksi tersebut biasanya terdapat pengaturan tanggung jawab dari kontraktor yang meliputi tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Apabila jasa (kontraktor) lalai dalam mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi maka pihak pengguna jasa (*bouwheer*) dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi atau dituntut secara hukum.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sejauh ini, cukup sering terjadi kerusakan dalam pembangunan jalan tol, yaitu kegagalan bangunan. Salah satu hal yang menjadi penyebab dari keadaan ini adalah seringnya dalam pengerjaan konstruksi tersebut terdapat hambatan yang timbul di luar prediksi para pihak dan diikuti dengan sulitnya mengubah isi kontrak kerja konstruksi yang berujung pada penurunan kualitas bangunan.

Seringnya terjadi keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan pengguna jasa atau



penyedia jasa (kontraktor) merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam melindungi hak-hak para pihak yang dirugikan sehingga kedudukan tanggung gugat dalam kontrak konstruksi merupakan hal yang esensial dalam adanya kegagalan bangunan untuk meminimalisir risiko-risiko kerugian diantara para pihak.

Dalam kontrak konstruksi terdapat kontrak rancang bangun atau *turn key* dimana dalam kontrak ini aspek tugas perencanaan dan pelaksanaan proyek sekaligus dilakukan oleh satu kontraktor. Maka dengan demikian konsultan perencana tidak mendapatkan tugas dari Pengguna Jasa, tetapi menerima tugas dari Penyedia Jasa atau Kontraktor. Dalam hal ini jika terjadi kegagalan bangunan baik yang diakibatkan kesalahan perencana maupun kesalahan pelaksanaan proyek maka yang bertanggung jawab adalah Kontraktor utama tersebut.<sup>4</sup> Sebenarnya penumpukan pembagian tugas seperti jenis Kontrak Konstruksi ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terjadi perbenturan kepentingan. Kemudian pada jenis kontrak konstruksi Konvensional tugas perencanaan dilakukan terpisah dari tugas pelaksanaan yang dilakukan oleh Kontraktor, jadi pengguna jasa membuat kontrak terpisah antara kontrak pelaksanaan proyek dengan perencanaan proyek. Kontrak perencanaan proyek dilakukan oleh pengguna jasa dengan perusahaan Perencanaan Teknik.<sup>5</sup> Jika terjadi kegagalan bangunan yang diakibatkan kesalahan perencana maka yang bertanggung jawab adalah Konsultan Perencana saja. Dengan demikian perlu diteliti lebih jauh terkait Tanggung Gugat Kontraktor atas kegagalan bangunan.

### **Hubungan Hukum antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam Kontrak Jasa Konstruksi**

*Overeenkomst* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perjanjian.<sup>6</sup> Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melakukan

---

<sup>4</sup> H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia* (Gramedia 2006).[55].

<sup>5</sup> *ibid.*[55].

<sup>6</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Citra Aditya Bhakti 2003).[2].

suatu hal.<sup>7</sup> Perjanjian sendiri didefinisikan dalam Pasal 1313 BW sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih yang lain. Pendefinisian berdasar 1313 BW ini lah yang membuat perjanjian tidak dapat disamakan dengan kontrak, yaitu dalam Pasal 1313 BW tidak memuat unsur “dibuat secara tertulis dan terstruktur”.<sup>8</sup>

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas-asas di antaranya :

1. Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), Yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pertanyaan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa aja (atau tentang apa-apa) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>9</sup>
2. Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) BW, yang berbunyi : “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan (4) empat syarat*”:
  - a. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya*
  - b. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*
  - c. *Suatu hal tertentu*
  - d. *Suatu sebab yang halal.*

Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *ibid.*[6].

<sup>8</sup> *ibid.*[2].

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2002).[13-14].

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1992).[15].

3. Asas *Pacta Sun Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian asas *pacta sun servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sun servanda* dapat ditemui dalam Pasal 1338 ayat (1) BW “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.<sup>11</sup>
4. Asas Itikad Baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas Itikad Baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>12</sup>
5. Asas Personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan 1340 BW. Pasal 1315 BW berbunyi “*Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri*”. Pasal 1340 BW berbunyi : “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.<sup>13</sup>

Kedudukan kontrak dalam transaksi bisnis sangatlah penting, utamanya sebagai sarana untuk memastikan apakah yang hendak dicapai para pihak dapat diwujudkan atau tidak.<sup>14</sup> Kontrak Kerja Konstruksi sendiri dikenal sebagai kontrak pelaksanaan konstruksi bangunan. *Construction Contract* diterjemahkan dalam kontrak kerja konstruksi, merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun

---

<sup>11</sup> Salim H, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2003).[11].

<sup>12</sup> *ibid.*[13].

<sup>13</sup> *ibid.*[12].

<sup>14</sup> Yohanes Sogar Simamora, ‘Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah’ (Universitas Airlangga 2005 2005).[27].

yang dilakukan oleh swasta.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 angka 8, Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengatur bahwa Kontrak Kerja Konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. Unsur dalam kontrak kerja konstruksi meliputi:

1. Adanya Subjek, yaitu Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa;
2. Adanya Objek, yaitu Konstruksi;
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Dalam *Blacklaws Dictionary*, Kontrak Konstruksi didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi, yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian itu sendiri.<sup>16</sup> Suatu kesepakatan kehendak merupakan unsur essential dalam suatu kontrak tidak terkecuali dalam kontrak konstruksi, sehingga untuk mewujudkan suatu pekerjaan konstruksi maka diperlukan suatu kesepakatan kehendak sebagai salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak Kerja Konstruksi merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak diatur dalam BW. Pengaturan dalam BW hanya menjangkau Perjanjian Pemborongan sebagaimana diatur dalam Bab VII A Buku III BW. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, kontrak kerja konstruksi harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal/klausa yang diperbolehkan.

Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 BW tersebut terbagi menjadi syarat subjektif yang terdiri dari unsur kesepakatan para pihak dan kecakapan para

---

<sup>15</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Imnominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika 2004).[55].

<sup>16</sup> *ibid.*[91].

pihak, dan syarat objektif yang terdiri dari unsur adanya objek tertentu dan suatu sebab yang halal/klausa yang diperbolehkan.

Dalam Kontrak Konstruksi masing-masing pihak yaitu Pengguna jasa atau sering dikenal dengan istilah *bouwheer*, *owner employer*, *buyer*, pemberi tugas, yang memborongkan dan Penyedia Jasa atau sering dikenal dengan istilah kontraktor memiliki hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak, dimana nantinya disepakati oleh para pihak tersebut hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi inilah yang nantinya akan ditimbal-balikkan oleh para pihak. Kontrak yang dibuat ini akan menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak bisa mengetahui apa yang harus diperbuat oleh para pihak.<sup>17</sup> Kepastian hukum ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, artinya para pihak harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>18</sup> Sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, daya ikat hak dan kewajiban bagi para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) BW, yaitu “*Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”, maka kontrak kerja konstruksi tidak dapat dibatalkan atau diputuskan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW.

Di dalam BW dikenal adanya 2 (dua) macam Perjanjian Pemborongan yaitu:<sup>19</sup>

1. Perjanjian pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan saja.
2. Perjanjian pemborongan di mana Pemborong selain melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya (materialnya).

Perbedaan kedua macam perjanjian pemborongan tersebut terletak dalam hal risiko apabila terjadi *Overmacht* (keadaan memaksa). Dalam Perjanjian Pemborongan dimana Pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, apabila pekerjaan itu musnah

---

<sup>17</sup> Ari Purwadi, ‘Prinsip Tanggung Gugat Dari Profesi Perencana Terhadap Kegagalan Pekerjaan Jasa Konstruksi Jalan Tol’ (2014) 10 Jurnal Ilmu Hukum.[109].

<sup>18</sup> *ibid.*[109].

<sup>19</sup> Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia* (Rineka Cipta 1996).[8-9].

sebelum diserahkan maka pemborong hanya bertanggungjawab atas kesalahannya saja. Kemudian jika pemborong juga menyediakan bahan-bahan selain melakukan pekerjaannya, apabila pekerjaan itu musnah sebelum diserahkan, maka pemborong bertanggung jawab baik karena kesalahannya maupun bukan karena kesalahannya kecuali jika pihak yang memborongkan telah lalai menerima pekerjaan tersebut.

Pertanggungjawaban para pihak dalam kegagalan bangunan dilihat dari masing-masing jenis kontrak konstruksi. Berdasar pembagian tugas para pihak yang berkontrak, Kontrak Konstruksi memiliki aspek yang dikenal dengan kontrak biasa/Konvensional, kontrak spesialis, Rancang bangun (*Turnkey*), BOT/BLT, dan swakelola. Kontrak Konstruksi bentuk Konvensional merupakan kontrak tertua yang dikenal di Indonesia dan masih digunakan sampai saat ini. Dalam kontrak ini terdapat pembagian tugas yang sederhana, yaitu Pengguna Jasa menugaskan Penyedia jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah dibuat direncananya oleh pihak lain. Bentuk Kontrak Spesialis menggunakan kontrak lebih dari satu kontrak Konstruksi, karena Pengguna Jasa membagi bagi kontrak beberapa buah berdasarkan bidang pekerjaan Khusus/spesial, seperti dalam pekerjaan Proyek gedung bertingkat dengan Teknologi yang cukup kompleks maka Penyedia jasa membagi pengerjaan proyek pada beberapa Penyedia jasa yaitu pekerjaan Fondasi dikontrakkan pada Penyedia Jasa A, pekerjaan bangunan atas diberikan pada Penyedia B, pekerjaan mekanikal dan Elektronikal diserahkan kepada Penyedia C, Pekerjaan *Lift* diserahkan pada Penyedia Jasa D dan masih banyak lagi pembagian pekerjaan yang lain. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (*Design contract/Build/ Turnkey*) sering dikenal dengan kontrak *Turnkey*. Secara teknis kontrak rancang bangun ini lebih jelas dan cepat karena menggambarkan pembagian tugas dalam kontrak tersebut. Kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) sebenarnya juga bentuk kontrak rancang bangun yang dikenal dengan *Design Build/ Turnkey*. Tetapi kontrak EPC ini dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan-pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan petrokimia. Dalam kontrak ini yang dinilai adalah bukan selesainya pekerjaan melainkan untuk kerja pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bentuk Kontrak *Build Operate Transfer* (BOT / BLT) adalah

kontrak dimana pihak kontraktor menyerahkan bangunan yang sudah dibangunnya itu setelah masa transfer, sementara sebelum proyek tersebut diserahkan, ada masa tenggang waktu bagi pihak kontraktor atau penyedia jasa (misalnya 20 tahun) yang disebut “masa konsensi” untuk mengoperasikan proyek dan memungut hasil / *revenue* sebagai imbalan dari jasa membangun proyek yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan biaya pekerjaan, terdapat 2 (dua) macam bentuk Kontrak Konstruksi yang sering digunakan yaitu *Fixed Lump Sum Price* dan *Unit Price* sehingga kontraknya sering dinamakan Kontrak harga pasti dan Kontrak harga satuan dan apabila diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, maka kedua kontrak ini dapat digabungkan. Kontrak lumpsum sendiri lebih dikenal dengan karakternya yang pasti yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan. Penyedia jasa memikul risiko untuk dapat melaksanakan seluruh pekerjaan dengan jumlah biaya tercantum dalam kontrak. Penyedia jasa memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai kontrak dan biaya yang dikeluarkan penyedia jasa, termasuk *Over Head* dan biaya-biaya tidak langsung. Sehingga pada jenis kontrak ini penyedia jasa harus dapat mengantisipasi risiko kenaikan harga dengan menambahkan sejumlah biaya dalam kontrak, dengan arti penyedia jasa mengajukan penawaran dengan mempertimbangkan kondisi terburuk yang mungkin mempengaruhi biaya. Sedangkan kontrak harga satuan cenderung lebih dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam pelaksanaan kontrak. Kontrak Lumpsum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki ciri jumlah biaya dan batas waktu yang bersifat tetap dan memiliki ketentuan yaitu :

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Sedangkan yang dimaksud sebagai kontrak Harga Satuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan :

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kedua jenis kontrak ini, yaitu Kontrak Lumsum dan Kontrak Harga Satuan dapat digabungkan dalam satu kontrak kerja konstruksi. Dalam kontrak Lumsum ini Pengguna jasa dan Penyedia Jasa sepakat pada suatu jumlah pasti yang harus dibayar oleh Pengguna jasa kepada Penyedia jasa untuk Pelaksanaan seluruh pekerjaan. Penyedia jasa memikul risiko untuk dapat melaksanakan seluruh pekerjaan dengan jumlah biaya tercantum dalam Kontrak. Keuntungan dari Penyedia Jasa dapat diperoleh, jika terdapat selisih antara nilai Kontrak dan biaya dikeluarkan Penyedia jasa, termasuk *Over Head* dan biaya-biaya tidak langsung.<sup>20</sup> pada jenis Kontrak ini Penyedia Jasa harus dapat mengantisipasi risiko kenaikan harga dengan menanamkan sejumlah biaya dalam kontrak, maksudnya adalah Penyedia Jasa mengajukan penawaran dengan mempertimbangkan kondisi terburuk yang mungkin mempengaruhi biaya. Hal ini dikaitkan dengan harga untuk memperoleh pekerjaan melalui proses penawaran rendah. Dalam hal ini pada umumnya Penyedia Jasa membayar harga-harga pasti yang mengarah pada tingkatan-tingkatan maksimum biaya yang diantisipasi, tidak pandang apakah biaya maksimum ini benar terjadi atau tidak.<sup>21</sup> Kontrak Lumsum ini memiliki kelemahan, yaitu banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa untuk menetapkan volume pekerjaan yang benar-benar terlaksana. Disamping itu juga Opname hasil

---

<sup>20</sup> H. Nazarkhan Yasin (n 4).*Op.Cit.*[22].

<sup>21</sup> *ibid.*[22].



pekerjaan secara bersama-sama ini menimbulkan peluang Kolusi antara petugas Penyedia jasa dengan petugas Pengguna jasa dan hal tersebut merepotkan jasa karena harus menyediakan tenaga dan biaya lagi untuk melakukan pengukuran ulang Dengan demikian, risiko yang ditanggung oleh pihak Penyedia barang/jasa memang lebih besar dalam jenis kontrak lumsom ini, misalnya volume pekerjaan yang sesungguhnya (setelah diukur ulang) ternyata lebih besar dari pada yang tercantum dalam Kontrak.<sup>22</sup>

Pada jenis Kontrak Harga Satuan (*unit price*) suatu harga ditetapkan untuk beberapa bagian pekerjaan saja. Contohnya seperti pengecoran beton dengan harga satuan Rp50.000.000,-. Risiko pengguna jasa dengan sistem dengan harga satuan menuntut pemantauan ketat dan verifikasi terhadap jumlah satuan yang sesungguhnya. Pada jenis Kontrak ini, Penyedia Jasa dibayar suatu jumlah yang pasti untuk setiap satuan pekerjaan yang dilaksanakan. Pada jenis Kontrak Harga Satuan, Pengguna Jasa memperhitungkan risiko dari jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk perkiraan risiko pekerjaan yang dibuat Pengguna jasa atau risiko pada tahap perencanaan pekerjaan. Walaupun sifatnya perkiraan, tetapi dalam menentukannya harus berusaha dengan maksimal sehingga perkiraan tersebut mendekati titik akurat.

Dalam kaitannya dengan melaksanakan proyek pembangunan, baik gedung maupun prasarana wilayah khususnya jalan harus didahului dengan prosedur pemilihan atau penunjukan Penyedia jasa, dimana Penyedia jasa ini akan ditunjuk untuk melaksanakan proyek yang telah diberikan oleh Pengguna jasa. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau tender sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi. Bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi ditentukan oleh para pihak, sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW.

---

<sup>22</sup> *ibid.*[22-23].

### **Kegagalan Bangunan dan Akibat Hukumnya**

Berbagai pengerjaan konstruksi tidak luput dari permasalahan, yang cukup sering terjadi adalah kegagalan bangunan. Pada peraturan sebelumnya, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang akhirnya dinyatakan tidak berlaku setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi, dalam Pasal 31-nya terdapat istilah Kegagalan Konstruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa. Namun, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak ada lagi istilah kegagalan Konstruksi, tetapi yang ada hanyalah istilah Kegagalan Bangunan.

Kegagalan bangunan yang timbul karena kesalahan Kontraktor pelaksana yaitu pada masa pelaksanaan pengerjaan proyek merupakan akibat dari penyimpangan ketentuan standarisasi dan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Teknik proyek. Kemudian kegagalan bangunan menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Dengan melihat pengertian tersebut maka kegagalan bangunan terjadi pada waktu setelah penyerahan akhir pekerjaan atau juga tahap penyerahan kedua proyek, berarti sudah melampaui batas waktu proyek. Bentuk fisik dari kegagalan bangunan sebenarnya tidak ada perbedaan dengan bentuk fisik kegagalan konstruksi, hanya perbedaan terletak pada waktu terjadinya. Bangunan yang mengalami gagal fungsi sebelum akhir umur pemakaiannya yang direncanakan termasuk dalam kegagalan bangunan. Bangunan yang berefek buruk terhadap lingkungan sekitarnya bias karena kesalahan dalam konsep desain, walaupun pelaksanaannya benar, itupun termasuk dalam

kegagalan bangunan juga.<sup>23</sup>

Kegagalan Bangunan sendiri dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi didefinisikan sebagai adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Konteks kegagalan bangunan dalam tulisan ini adalah kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan dari Kontraktor, misalnya kegagalan bangunan tersebut akibat dari penyimpangan ketentuan standarisasi dan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan teknik proyek.

Sebagaimana definisi kegagalan bangunan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka kegagalan bangunan mulai dihitung sejak penyerahan akhir pekerjaan kepada pihak Pengguna jasa. Kegagalan bangunan adalah risiko yang tidak berdiri sendiri, selalu ada sebab akibat yang menyertainya, tanggung jawab harusnya dipikul bersama-sama. Kegagalan pekerjaan konstruksi dapat disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor non-teknis.<sup>24</sup> Faktor teknis karena adanya penyimpangan proses pelaksanaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak, sedangkan faktor non-teknis lebih disebabkan karena tidak kompetennya Badan Usaha, tenaga kerja, tidak profesionalnya tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.<sup>25</sup> Serta bisa jadi terdapat permasalahan timbul karena hal nonteknis yang mengakibatkan kegagalan teknis. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ada kalanya menyebabkan kesalahan fatal. Untuk menetapkan apakah benar kegagalan bangunan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan Kontraktor atau bukan, berdasar ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa yang berhak menilai terkait kegagalan bangunan adalah ahli yang memiliki kompetensi

---

<sup>23</sup> Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 'Kegagalan Bangunan Tiada Lagi Pidana Bagi Pelaku Jasa Konstruksi' (*Kabupaten Indragiri Hilir*, 2019) <<http://pupr.inhilkab.go.id/berita/detail/kegagalan-bangunan>> accessed 1 September 2019.

<sup>24</sup> Kusumo Dradjad Sutjahjo dan Setiyadi, 'Aspek Hukum Terhadap Kegagalan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Di Jakarta' (2016) 15 *Politeknologi*. [2].

<sup>25</sup> *ibid.* [2].

tertentu yang ditetapkan oleh menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan adanya kegagalan bangunan. Bentuk kegagalan bangunan tak selalu runtuh seluruhnya, tetapi juga bisa karena tidak berfungsinya bangunan yang telah dibangun oleh Kontraktor.

Mengenai penilaian kegagalan konstruksi ditinjau dari aspek teknis maupun aspek hukum terletak pada waktu terjadinya. Masa waktu kegagalan bangunan yaitu terjadi pada tahap masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung sedangkan kegagalan bangunan terjadi pada waktu setelah penyerahan terakhir pekerjaan konstruksi. Perihal kegagalan bangunan waktu terjadinya pada saat setelah penyerahan akhir pekerjaan sampai pada masa pemeliharaan bangunan berakhir, dan pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pengguna jasa dan pemakai bangunan karena kegagalan bangunan sudah menyentuh pada kualitas manfaat yang dihasilkan dari bangunan. Sehingga klausula tanggung gugat kegagalan bangunan dalam kontrak konstruksi harus mencantumkan terpisah dari klausula tanggung gugat kegagalan bangunan. Perbedaan ciri pada kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi berbeda dengan klausula kegagalan bangunan dan harus ditegaskan dalam kontrak konstruksi.

Dalam hal terjadinya kegagalan bangunan, maka Penilai ahli memiliki fungsi utama yaitu berwenang untuk menyatakan adanya kegagalan bangunan.<sup>26</sup> Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa yang dikategorikan sebagai Ahli yang berwenang untuk menyatakan adanya kegagalan bangunan adalah individu yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
- b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan

---

<sup>26</sup> Sarwono Hardjomuljadi, 'Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 29 Tahun 2000)' (2014) 6 Konstruksia.[7].

- c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Ahli yang berwenang untuk menyatakan adanya kegagalan bangunan memiliki tugas yang meliputi:

- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
- c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
- d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;
- e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung seaktanggal pelaksanaan tugas; dan
- f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Dalam kontrak konstruksi terdapat syarat kesepakatan atau *consensus* para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Tanggung gugat yang dapat dilakukan para pihak terutama penyedia jasa terhadap kegagalan bangunan adalah tanggung gugat yang didasari adanya wanprestasi, karena pihak penyedia jasa tidak memenuhi atau lalai melaksanakan keajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati para pihak dan telah menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Wanprestasi juga disebut sebagai ingkar janji, atai juga melanggar perjanjian, dan bila penyedia jasa telah melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>27</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh penyedia jasa dapat berupa 4 macam, yaitu:<sup>28</sup>

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Dalam kontrak jasa konstruksi penyedia jasa / kontraktor pelaksana dapat dikatakan

---

<sup>27</sup> Subekti (n 9).*Op.Cit.*[45].

<sup>28</sup> *ibid* [45].

wanprestasi jika telah lalai atau ingkar janji dalam hal :

- a. Persyaratan;
- b. Kualitas; dan/atau
- c. Waktu.

Terjadinya wanprestasi pihak penyedia jasa / kontraktor pelaksana dalam suatu perjanjian atau yang disebut dengan Debitur, membawa akibat bagi penyedia jasa tersebut, antaralain:<sup>29</sup>

- a. Mengganti kerugian;
- b. Benda yang menjadi objek perikatan semenjak terjadi wanprestasi menjadi tanggung gugat penyedia jasa atau debitur;
- c. Jika perikatan tersebut timbul dari perikatan timbal balik, pengguna jasa atau kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Untuk melihat ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor dalam suatu kegagalan bangunan dapat dilihat pada ketidak patuhan terhadap metode kerja yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. *Dalam ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan kesalahan Penyedia Jasa.* Dengan demikian, pendapat Ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi amatlah penting. Hal ini ditujukan untuk menilai apakah benar kegagalan bangunan tersebut terjadi karena kesalahan Kontraktor atau kesalahan perencanaan. Apabila kegagalan bangunan terjadi karena kesalahan perencanaan atau kesalahan Pengguna Jasa, maka Pengguna jasa lah yang harus bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sehingga dalam hal ini, penyusunan kontrak harus disusun dengan sangat baik dan mekanisme pembuktian harus dijalankan dengan baik. Namun, dalam hal jenis kontrak adalah lumsom, maka biasanya para pihak akan menuangkan klausul yang intinya adalah apabila terjadi risiko termasuk

---

<sup>29</sup> Purwadi Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)* (Mandar Maju 1994).[1].

kegagalan bangunan, maka yang akan menanggung risiko tersebut adalah pihak kontraktor. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka kontraktor yang harus bertanggung gugat atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam kontrak jenis *Lumsum*.

Untuk melakukan tanggung gugat, maka perlu pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan dimana dalam hal ini yang dirugikan adalah pengguna jasa. Terhadap hal tersebut, pengguna jasa dapat menuntut atas dasar wanprestasi kepada penyedia jasa sebagai berikut:

- a. Pengguna jasa dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari penyedia jasa;
- b. Pengguna jasa dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada penyedia jasa (pasal 1267 BW);
- c. Pengguna jasa dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;
- d. Pengguna jasa dapat melakukan pembatalan perjanjian;
- e. Pengguna jasa dapat melakukan pembatalan disertai ganti rugi kepada penyedia jasa, ganti rugi itu berupa pembayaran denda.

Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk memposisikan penggugat dalam keadaan seandainya perjanjian tersebut terpenuhi, dalam arti posisi para pihak seperti dalam keadaan semula yaitu menyepakati dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang didasari dengan itikad baik. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Pelaksanaan ganti rugi sendiri dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggung jawaban yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggung jawaban bagi perencana dan pengawas konstruksi.<sup>30</sup> Pertanggungjawaban pelaksana konstruksi di bidang usaha dikenakan kepada pelaksana konstruksi maupun sub pelaksana konstruksi dalam bentuk sanksi administrasi sesuai tingkat kesalahan.<sup>31</sup> Besaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi

---

<sup>30</sup> Peter Miquel Samuel, 'Tanggung Jawab Penyedia Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi' (2016) 4 *Lex Et Societatis*. [30].

<sup>31</sup> *ibid.* [30].

diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat kegagalannya.<sup>32</sup> Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungjawaban bagi pelaksana konstruksi.<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Pada ketentuan hukum di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah diatur tentang kontrak kerja konstruksi. Dalam pengaturan di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi tersebut juga telah dijelaskan terkait kegagalan bangunan. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka harus dilihat kembali kegagalan tersebut disebabkan atas kesalahan siapa. Namun, apabila jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak Lumsom yang berarti pihak Kontraktor menerima untuk menanggung segala risiko yang terjadi, maka kontraktor yang harus bertanggung gugat atas kegagalan bangunan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Daftar Bacaan

### Buku

Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia* (Rineka Cipta 1996).

H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia* (Gramedia 2006).

H.S S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika 2004).

H S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2003).

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Citra Aditya Bhakti 2003).

Purwadi Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari*

---

<sup>32</sup> *ibid.*[30].

<sup>33</sup> *ibid.*[30].



*Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*) (Mandar Maju 1994).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1992).

Simamora YS, 'Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah' (Universitas Airlangga 2005 2005).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2002).

### **Laman**

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 'Kegagalan Bangunan Tiada Lagi Pidana Bagi Pelaku Jasa Konstruksi' (*Kabupaten Indragiri Hilir*, 2019) <<http://pupr.inhilkab.go.id/berita/detail/kegagalan-bangunan>> accessed 1 September 2019.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64).

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33).